



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 318 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOHANNES HUTASOIT**, bertempat tinggal di Villa Indah Permai Blok I 31 Nomor 12 A Rt 008/ Rw 036 Teluk Pucung, Bekasi Utara;
 2. **SRI WAHYUNI RAHMAYANTI**, bertempat tinggal di Gg. Delima Rt 001/Rw 007 Pondok Cina Beji;
 3. **SAIPUL ZAHRI**, bertempat tinggal di Kp. Duri Dalam Rt 008/ Rw 005 Kelurahan Duri Selatan Tambora;
- Selanjutnya Pemohon Kasasi I, II dan III disebut sebagai Wakil Kelompok I;
4. **SUKARMAN S**, bertempat tinggal Jalan Pos Duri Rt 002/Rw 06 Duri Utara, Tambora Jakarta Barat Indonesia;
 5. **PRASTYO WASITO**, bertempat tinggal di Jalan Pos Duri Rt 002/Rw 06 Duri Utara Tambora Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Isnur, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Dipenogoro Nomor 74 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015;

Selanjutnya Pemohon Kasasi IV dan V disebut sebagai Wakil Kelompok II;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, VI/ Pembanding I, II, III, IV, VI;

L a w a n

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, diwakili oleh Basrief Arif Selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baginda Polin Lumban Gaol, S.H., dan kawan-kawan Para Jaksa Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2014;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.q. MENTERI BADAN USAHA**

Halaman 1 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.q. PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA C.q. MENTERI PERHUBUNGAN,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, diwakili oleh E E Mangindaan Selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan Para Pegawai beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

4. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI

BADAN USAHA MILIK NEGARA, Yang Bergerak di Bidang Jasa Penyelenggaraan Angkutan Kereta Api, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Edi Sukmoro Selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roberth Aritonang, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

RISWATI, bertempat tinggal di Jalan Pos Duri Rt 002 Rw 06 Duri Utara Tambora Jakarta Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat V/Pembanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi adalah Wakil Kelompok I dan II dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, VI/Pembanding I, II, III, IV, VI telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Wakil Kelompok merupakan orang, sekaligus wakil dari sekelompok orang yang sama-sama menderita kerugian karena Pengusiran paksa dari bangunan kios (Wakil Kelompok I) dan Pengusiran Paksa dari bangunan rumah (Wakil Kelompok II) di area Stasiun Se-Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi atau dalam wilayah Daerah Operasi 1 PT. KAI (Persero) dalam rentang waktu Desember 2012 - Agustus 2013. Dampak

Halaman 2 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap Para Penggugat, yaitu Pelanggaran yang bersifat langsung di bidang perdata, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang bersifat langsung di bidang perdata yang dimaksudkan adalah berupa Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (*Onrechtmatig overheidsdaad*), yaitu Para Tergugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, 1366 dan/atau 1367 KUHPerdata;

2. Bahwa Wakil Kelompok I adalah pemilik kios dan/atau pemilik kios yang sekaligus pedagang di kiosnya masing-masing dan/atau penyewa kios yang sekaligus pedagang yang diusir secara paksa oleh Tergugat IV, dengan cara merobohkan bangunan kios mereka dan merusak barang-barang milik mereka;
3. Bahwa Wakil Kelompok II adalah orang yang diusir secara paksa dari tempat tinggalnya oleh Tergugat IV dengan cara merobohkan bangunan rumah mereka dan merusak barang-barang milik mereka, bukan saja orang yang memiliki bangunan rumah tersebut tetapi juga orang yang menyewa bangunan rumah;
4. Bahwa sebagai akibat dari pengusiran paksa dan perobohan kios Wakil Kelompok I, mereka juga kehilangan pekerjaan dan pendapatan sehari-hari. Demikian pula halnya dengan Pengusiran Paksa dan perobohan bangunan rumah Wakil Kelompok II yang mengakibatkan sebagian diantara mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan sehari-hari;
5. Bahwa sebelum dan setelah perbuatan Tergugat IV tersebut dilakukan terhadap Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II, Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah secara aktif mengupayakan musyawarah dengan Tergugat IV, tetapi Tergugat IV terus mengabaikannya. Upaya musyawarah tersebut didasarkan pada kehendak Anggota Kelompok yang secara intensif berkomunikasi dengan Para Penggugat. Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan Para Penggugat tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompoknya dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Caass Action*);
6. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini sebagai Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari Sub dan Anggota Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi:

"Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok

Halaman 3 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa gugatan dengan menggunakan mekanisme dan/atau prosedur gugatan perwakilan kelompok sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama/memiliki sifat dan kerugian yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
8. Bahwa korban yang tergabung dalam Wakil Kelompok I diperkirakan sebanyak 2.617 orang (Pemilik kios dan/atau Pemilik kios sekaligus pedagang dan/atau penyewa kios) dan Wakil Kelompok II diperkirakan sebanyak 35 rumah (rumah pemilik yang sekaligus penghuni atau hanya sebagai penghuni) yang hingga diajukannya gugatan ini Para Penggugat dan anggota kelompok masih bertahan untuk tinggal atau setidaknya-tidaknya berada di daerah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi;
9. Bahwa oleh karena ada kesamaan fakta dan dasar hukum yang sama dari warga negara dengan jumlah 2.617 orang dalam hubungannya dengan kios dan 35 orang dalam hubungannya dengan rumah yang mengalami kerugian, perwakilan kelompok maka dalam mengajukan gugatan *a quo* digunakan prosedur gugatan dengan maksud agar pelaksanaan gugatan menjadi sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Bahwa sejak Pengusiran paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap Para Penggugat hingga kini Para Penggugat belum memperoleh pemulihan hak (*remedy*) atas hak-haknya sebagai korban yaitu hak keperdataan atas bangunan kios, benda-benda yang ada didalamnya dan Hak atas Pekerjaan (*right to work*) (Wakil Kelompok I), serta hak keperdataan atas bangunan rumah dan benda-benda yang ada didalamnya, berikut dengan hak penyewa atas bangunan rumah yang disewanya dari pemilik bangunan serta hak atas pekerjaan mereka (Wakil Kelompok II). Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social, Cultural Right-CESCR*), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, dan Pancasila;
11. Bahwa Para Penggugat hingga gugatan ini diajukan terus mengalami



putusan dikeluarkan oleh Terpidit IV yang masih dipertahankan sampai saat ini. Hal

12. Bahwa dengan adanya kesamaan fakta berupa pengusiran paksa bangunan kios dan bangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat IV di area Stasiun Kereta Api Se-Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi atau dalam wilayah Daerah Operasi 1 PT. KAI (PERSERO), maka terdapat dasar hukum yang sama yang kemudian menimbulkan kerugian Para Penggugat. Dengan demikian, pengajuan gugatan perwakilan kelompok *a quo* telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa kepentingan dan kedudukan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

- Halaman 5 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

14. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang dipergunakan dan berlaku dalam sistem peradilan Indonesia telah mempertegas dan memperkuat adanya gugatan perwakilan kelompok yang sering digunakan dalam sistem peradilan dewasa ini dengan membenarkan proses beracara yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Para Penggugat merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

a. Pasal 4 ayat (1) :

"mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang."

b. Pasal 4 ayat (2) :

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

c. Pasal 5 ayat (1) :

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadaii, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

d. Pasal 10 ayat (1) :

"Pengadilaaan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadaii, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau

Halaman 6 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan16.bahwa keberadaa

Para Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk menjadi Wakil Kelompok dalam memperjuangkan hak baik bagi dirinya sendiri maupun anggota kelompok juga telah diakui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Pdt/2012 tanggal 15 Mei 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 147/PDT/2011/PT.BDG tanggal 18 Agustus 2011 juncto Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 04/PDT.G/2010/PN.GRT. tanggal 11 Januari 2011;
Putusan tersebut mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (class action) Para Penggugat (ABDUL AZIS, mewakili Kelompok I, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah sebanyak 289 orang/nasabah yang menyimpan uangnya di PD PK Tarogong Garut dalam bentuk tabungan, dan Hj. Nena Juaresna, Wakil Kelompok II, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah sebanyak 196 orang/nasabah yang menyimpan uangnya di PD PK Tarogong Garut dalam bentuk deposito/simpanan berjangka) melawan Para Tergugat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia dan/atau Gubernur Jawa Barat dkk.);
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari 2007 Juncto Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 507/PDT/2003/PT.Bdg., tanggal 8 Februari 2004 Juncto Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.BDG., tanggal 4 September 2003;
Putusan tersebut mengabulkan gugatan perwakilan (class-action) dari para wakil kelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi Kec. Kadungora Kab. Garut melawan Direksi Perum. Perhutani c.q. Kepala Unit Perum. Perhutani Unit III Jawa Barat, dkk;

17. Bahwa keberadaan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai Wakil-Wakil Kelompok dari Anggota Kelompoknya akan mengumumkan secara luas (notifikasi) lewat media cetak dan elektronik atau setidaknya disebarkan lewat selebaran, sehingga keberadaan Para Penggugat dan proses gugatan perwakilan kelompok dapat diketahui dan diikuti oleh Anggota Kelompok. Hal ini didasarkan pada Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

18. Bahwa pilihan keluar akan dicantumkan dalam pemberitahuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh anggota-anggota dari Wakil Kelompok yang

Halaman 7 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala keputusan gugatan perwakilan kelompok *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut dengan alasan-alasan gugatan yang telah disampaikan secara lengkap, maka dimohon agar Gugatan Perwakilan Kelompok *a quo* dapat ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Tentang Penggugat;

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo terdiri dari dua Wakil Kelompok, yaitu Wakil Kelompok dalam hubungannya dengan bangunan kios (Wakil Kelompok I) dan Wakil Kelompok dalam hubungannya dengan bangunan rumah (Wakil Kelompok II);

Wakil Kelompok I lebih lanjut dapat dirinci kedalam tiga golongan, yaitu: (a) Pemilik kios dan/atau, (b) Pemilik kios yang sekaligus pedagang di kiosnya masing-masing dan/atau, (c) penyewa kios yang sekaligus pedagang, yang diusir secara paksa oleh Tergugat IV;

Demikian pula halnya dengan Wakil Kelompok II lebih lanjut dapat dirinci kedalam dua golongan, yaitu (a) orang yang memiliki bangunan rumah berikut dengan barang-barang yang ada didalamnya; dan (b) orang yang menyewa bangunan rumah;

Wakil Kelompok I;

20. Bahwa anggota kelas yang diwakili oleh Wakil Kelompok I adalah orang yang menyewa tanah milik Tergugat IV yang terletak di emplasemen (tempat terbuka) Stasiun Kereta Api di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang diusir paksa oleh Tergugat IV dari tanah yang mereka sewa yang pengusirannya berlangsung sejak Desember 2012 hingga Agustus 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Hari dan Tanggal	Stasiun Kereta Api	Keterangan
Sabtu, 1 Desember 2012	Bojong Gede	
Sabtu, 1 Desember 2012 dan Senin, 3 Desember 2012	Cilebut	Pengusiran Paksa berlangsung sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 1 Desember dan 3 Desember 2012
Senin, 10 Desember 2012 Kamis, 13 Desember 2012	Stasiun Depok Baru	Pengusiran Paksa berlangsung sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 10 dan 13 Desember 2012

Halaman 8 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



**Direktori
Putusan**

Senin, 24 Desember 2012	Stasiun Citayam	
Rabu, 26 Desember 2012	Stasiun Besar Bogor	
Kamis, 10 Januari 2013	Stasiun Poris Tanggerang	
Senin, 14 Januari 2013	Stasiun Pondok Cina	
Rabu 23 Januari 2013 dan Minggu, 19 Mei 2013	Stasiun Depok Lama	
Selasa, 9 April 2013	Stasiun Kalideres	
Kamis, 18 April 2013	Stasiun Pasar Minggu	
Rabu 15 Mei 2013	Stasiun Tebet	
Sabtu, 18 Mei 2013	Stasiun Cawang	
Kamis, 23 Mei 2013	Stasiun Duren Kalibata	
Sabtu, 25 Mei 2013	Stasiun Juanda	
Senin, 27 Mei 2013	Stasiun Duri	Pada tanggal yang sama, selain pengusiran paksa terhadap Wakil kelompok I, juga terjadi pengusiran paksa terhadap Wakil Kelompok II
Rabu, 29 Mei 2013	Stasiun Universitas Indonesia	
Sabtu, 15 Juni 2013	Stasiun Kranji	
Rabu, 3 Juli 2013	Stasiun Gondangdia	
Kamis, 3 Juli 2013	Stasiun Cikini	

21. Bahwa sewa menyewa tanah antara Wakil Kelompok I dengan Tergugat IV dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tertulis yang bukan saja membuktikan bahwa Wakil kelompok I memiliki alas hak mendirikan bangunan diatas tanah Tergugat IV, tetapi juga sekaligus membuktikan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan dalam perkara aquo adalah tuntutan yang beralasan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Stasiun	Bentuk Perjanjian	Keterangan
1.	Bojong Gede		
2.	Cilebut	Perjanjian tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api (Persero) yang Terletak di Stasiun Cilebut Seluas 2 M ²	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api (Persero) dengan orang per orang, anggota Wakil Kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 761.612,-
3	Depok Baru		
4	Citayam		
5	Besar Bogor		

Halaman 9 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



**Direktori
Putusan**

Indonesia

6	Poris Tanggerang		
7	Pondok Cina		
8.	Lenteng Agung	Perjanjian tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) yang Terletak di Stasiun Lenteng Agung Seluas 3 M ²	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api (Persero) dengan orang per orang, anggota Wakil Kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 2 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 3.256.423,-
9.	Kalideres	-	-
10.	Pasar Minggu	Perjanjian tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) yang Terletak di Stasiun Kranji Seluas 3 M ²	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api (Persero) dengan orang per orang, anggota Wakil Kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 1.815.627,-
11.	Tebet	Perjanjian Sewa tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Tebet Seluas 3,5 M ²	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 4.444.440,-
		Perjanjian tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Emplasemen Stasiun Tebet seluas 3 M ² .	Perjanjian Persewaan Tanah dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 10 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 31.408.974,-
12.		Perjanjian tentang Persewaan Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Emplasemen Stasiun Tebet seluas 2 M ² .	Perjanjian Persewaan Lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 2.537.520,-
13.	Cawang	-	-
14.	Depok Lama	-	-
15.	Duren Kalibata	-	-
16.	Juanda	-	-
17.	Duri	Perjanjian tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Stasiun Duri seluas 12m ²	Perjanjian Persewaan Tanah dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 2 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 14.367.600,-
		Perjanjian tentang Sewa Pemanfaatan Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Stasiun Duri	Perjanjian Sewa Pemanfaatan Lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang

Halaman 10 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



**Direktori
Putusan**

		seluas 12 M ²	anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 11.162.400,-
		Perjanjian sewa tentang Persewaan Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Stasiun Duri seluas 4 M ²	Perjanjian Persewaan Lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 1.848.000,-
		Surat Penyerahan Hak Pakai Bangunan: Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Surat penyerahan hak pakai bangunan diberikan oleh Kepala Stasiun Kranji kepada orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 16 surat.
18.	Universitas Indonesia	Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 6 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 5 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 17.579.200,-
19.		Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 4 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 2.932.000,-
20.		Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 5,25 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 719.470,-
21.		Perjanjian Sewa tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 6 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 4 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 13.965.426,-
22.		Perjanjian Sewa tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 5 M ²	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 2.937.360,-
23.		Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 14,4 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 8.100.000,-



**Direktori
Putusan**

24.		Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 5 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 2.937.360,-
25.		Perjanjian Sewa tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 3 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 1.710.423,-
26.		Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Universitas Indonesia Seluas 3 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 1.710.000,-
27.	Kranji	Perjanjian Sewa tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 12 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 3.195.528,-
28.		Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 6 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 5 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 7.213.306,-
29.		Perjanjian Sewa tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 12 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 2 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 4.737.096,-
30.		Perjanjian Sewa tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 6 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 4 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 6.547.476,-
31.		Perjanjian Sewa tentang Sewa Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 12 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 4 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 12.781.032,-
32.		Perjanjian Sewa tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 18 M ² .	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 4.793.292,-

Halaman 12 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



**Direktori
Putusan**

33.		Perjanjian Sewa tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 6 M ²	Perjanjian sewa lahan dilakukan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 770.820,-
34.		Perjanjian Sewa tentang	Perjanjian sewa lahan dilakukan
		Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terletak di Emplasemen Stasiun Kranji Seluas 23 M ²	antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan orang per orang anggota kelompok I yang keseluruhannya diperkirakan sebanyak 1 perjanjian. Total pembayaran sewa lahan: Rp 6.391.056,-
35.	Gondangdia	-	-
36.	Cikini	-	-

22. Bahwa atas sejumlah perjanjian sewa lahan tersebut diatas, Anggota Wakil kelompok berhak mendirikan kios diatas lahan tersebut serta mempunyai kewajiban untuk membayar sewa lahan pertahun kepada Tergugat IV, yang besarnya bervariasi. Di Stasiun Kranji misalnya, sewa lahan pada tahun terakhir (2013) sebesar Rp1.597.764,00 (satu juta lima ratus ribu sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang meliputi: sewa selama 1 tahun sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp13.764,00 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
23. Bahwa Bangunan kios yang berada di emplasemen stasiun benar-benar milik Para Penggugat/Wakil Kelompok I terbukti dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Kios oleh Kepala Stasiun, perjanjian jual beli dan Hak Pakai Bangunan Kios, antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No	STASIUN	BENTUK KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1.	Pos Duri	Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani di Jakarta 3 Februari 2001 oleh Mislam Sultoni dan Ing Sajan dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri



Direktori
Putusan

2.		Surat Kuasa Ng Sajan sebagai pihak pertama dan Wendi Satria sebagai pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan Pihak Pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua dalam hal kepemilikan kios yang berukuran 2 x 3 M, yang terletak di Stasiun Pos Duri No.35 Tambora Jakarta Barat.	Dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2005, ditandatangani oleh Pihak Pertama Ng Sajan, Pihak kedua Wendi Satria dengan Saksi Istanti.
3.		Surat Perjanjian Jual Beli Kios Yang pada pokoknya menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan perjanjian jual beli sebuah kios yang berukuran 2 x 3 m yang berlokasi di Stasiun duri dengan alamat Jl. Pos Duri Raya No.35 Tambora Jakarta Barat	Dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2008, ditandatangani oleh Pihak Pertama Wendi Satria dan Pihak kedua Alex
4.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: 35 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Jakarta 3 Februari 2001 oleh Di cap Jari Ng Sajan dan Tanda Tangan Turut dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri
5.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: 27 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani Jakarta 3 Februari 2001 oleh Di cap Jari Soesilawati dan Tanda Tangan Turut dan cap PT. Cakra PRasada (Developer & Trailing)
6.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: 03 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani Jakarta 25 November 2005 oleh Nazrul sebagai pemilik ke II dan Bong Siau Lin sebagai pemilik I dengan diketahui oleh Jumadi Kepala Stasiun Duri dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri.
7.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak	Ditandatangani Jakarta 28 Juni 2005 oleh Marliah sebagai pemilik baru dan Saksi I Jumadi Kepala Stasiun Duri, Saksi II Paimin dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri



Direktori
Putusan

		menyerahkan lapak No: 39 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	
8.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: 25 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani Jakarta 3 Februari 2001 oleh Emot sebagai pemilik baru dan Turut dan cap Pengelola Pasar Stasiun Duri Duri Jaya
9.		Surat Jual Beli Antara Bpk. Mashudi Rosdi sebagai Pihak Pertama yang telah menjual kios/counter dengan ukuran: 2x3 m, tempat: di Pasar Pos Duri No.7, dengan harga sebesar: Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan Emot sebagai Pihak ke II sebagai pembeli dengan saksi Saipul Zahri, Muhamad dan Suswanti	
10.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: 23 dan 24 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani Jakarta 3 Februari 2001 Turut dan cap Pengelola Pasar Stasiun Duri Duri Jaya
11.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: 27 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani Jakarta 23 Juli 2007 oleh Nanang Eko Purwanto sebagai Pemilik ke II dan H. Daspu sebagai Pemilik I dan diketahui oleh Jumadi Kepala Stasiun Duri, dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri
12.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 1. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 2. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani Jakarta 9 Agustus 2011 oleh Alexander Kurniawan Tjhin sebagai yang menyerahkan dan Moh. Zaenudin sebagai Pemilik baru dan diketahui oleh Acep Kusnadi Kepala Stasiun Duri, dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri
13.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan	Ditandatangani di Jakarta 08

Halaman 15 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



**Direktori
Putusan**

		Berdasarkan: 3. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 4. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Agustus 2011 oleh Kihajar sebagai yang menyerahkan dan Untung Istoyo sebagai Pemilik baru dan diketahui oleh Acep Kusnadi Kepala Stasiun Duri, dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri
14.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 5. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 6. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: 1&2 yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani di Jakarta 08 Agustus 2011 oleh - sebagai yang menyerahkan dan Dina Marni sebagai Pemilik baru dan diketahui oleh Acep Kusnadi Kepala Stasiun Duri, dan cap PT. KAI (Persero) St. Duri
15.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 7. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 8. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani di Jakarta 6 - 6 - 2005 oleh Turut sebagai yang menyerahkan dan Cap tiga jari Zaenal Abidin sebagai Pemilik baru dan diketahui oleh Jumadi Kepala Stasiun Duri, dan cap Pengelola Pasar St. Duri, Duri Jaya
16.		Surat Penyerahan hak Pakai bangunan Berdasarkan: 9. Surat Kontrak Lahan PT. Kereta Api (Persero) No: 033/TB-DAOP I/2000 10. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta Barat No.05/KM/B/2001 tertanggal 1 Februari 2001 Pengelola bangunan kios/lapak menyerahkan lapak No: - yang ada di areal PT. Kereta Api Stasiun Duri.	Ditandatangani di Jakarta 3 Februari 2003 oleh H. Alex Sholeh sebagai yang menyerahkan dan Nur Abiyat sebagai Pemilik baru dan cap Pengelola Pasar St. Duri, Duri Jaya
17.	Kranji	Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Kios oleh Oping Sulaeman (KS Kranji), tertanggal 5 Juni 2006	Suardi adalah Pemilik Kios Blok A 21, luas kios 2x3 m ²
18.		Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Kios oleh Oping Sulaeman (KS Kranji), tertanggal 5 Juni 2006	Mahiar adalah Pemilik Kios Blok A 22, luas kios 2x3 m ²
19.		Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Kios oleh Oping Sulaeman (KS Kranji), tertanggal 15 November 2005	Sukisno adalah Pemilik Kios, luas kios 2x2 m ²
20.		Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Kios oleh Oping Sulaeman (KS Kranji), tertanggal 20 Juni 2005	Cicik adalah Pemilik Kios, luas kios 4x2 m ²
21.		Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Kios oleh Oping Sulaeman (KS Kranji), tertanggal 23 November 2005	Johannes adalah Pemilik Kios No. 1C (bertingkat), luas kios 3x4 m ²
22.		Surat Perjanjian Pembelian Kios Dengan Hak Sewa	Nomor perjanjian: 01/I/2000, hak sewa pertama 35 bulan, tanggal

Halaman 16 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

			31/03/2000 - 31/03/2003, kerjasama PT. Luhur Nusa Karya dan PT. KAI Cq. KS Kranji
23.		Perjanjian Penjualan Kios dan Sewa Tanah antara Desmawati Hutagaol dan Pengembang Fredy Rumagit, tertanggal 12 Mei 2005.	
24.	Kalideres	Perjanjian Jual Beli dihadapan notaris Iwan Hilmy Dedi Novianto dengan UA Rustam Bangunan Kios Blok C No 13 (3x4 m2) Tertanggal 1 September 2005	UA Rustam selaku penyewa dari lokasi lahan/Emplasemen Stasiun Kereta Api Kalideres dan telah membangun kios diatas tanah milik PT. Kereta Api (Persero)
25.		Perjanjian Jual Beli dihadapan notaris Iwan Hilmy Sutinah dengan UA Rustam Bangunan Lapak No 4 (2x1,3 M2) Tertanggal 10 Agustus 2004	UA Rustam selaku penyewa dari lokasi lahan/Emplasemen Stasiun Kereta Api Kalideres dan telah membangun kios diatas tanah milik PT. Kereta Api (Persero)

24. Bahwa bangunan kios di emplasemen stasiun sebagai contoh di Stasiun Kereta Api Kranji berukuran 2x2m2. Selain itu, luas bangunan kios di masing-masing emplasemen stasiun juga berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Stasiun Kereta Api	Luas Bangunan Kios
1	Stasiun Cilebut	2m ²
2	Stasiun Duri	12m ²
		12m ²
		12m ²
		10m ²
3		8m ²
		6m ²
		6m ²
		6m ²
		2m ²
		6m ²
		6m ²
		6m ²
		12m ²
		6m ²
		12m ²
		12m ²
		6m ²
		12m ²
		6m ²
		23m ²
		12m ²



		18m ²
		6m ²
		6m ²
		12m ²
		12m ²
		6m ²
		6m ²
		6m ²
4.	Stasiun Lenteng Agung	3m ²
		3m ²
		3m ²
5.	Pasar Minggu	3m ²
6.	Tebet	2m ²
		3m ²
		3m ²
		3m ²
		3m ²
		3m ²
		3m ²
		3m ²
		3m ²
		3,5m ²
		3m ²
7.	UI	6m ²
		6m ²
		6m ²
		6m ²
		6m ²
		5,25m ²
		6m ²
		14,4m ²
		5m ²
		6m ²
		4m ²
		6m ²
		5m ²
		18m ²

25. Bahwa Wakil Kelompok I juga secara sendiri dan/atau melalui pengembang memasang listrik untuk penerangan dan keperluan lainnya;
26. Bahwa diatas lahan yang disewanya, Anggota Wakil kelompok I mendirikan bangunan berupa bangunan kios dengan perkiraan sebagai berikut :

No.	Lokasi Stasiun	Perkiraan Jumlah Kios
	Lintas Bogor	
1.	Bojong Gede	199
2.	Cilebut	110



3.	Depok Baru	200
4.	Citayam	98
5.	Besar Bogor	364
6.	Pondok Cina	6
7.	Depok Lama	105
8.	Lenteng Agung	30
9.	Pasar Minggu	42
10.	Tebet	38
11.	Cawang	32
12.	Universitas Indonesia	75
13.	Duren Kalibata	38
Lintas Loop Line		
14.	Duri	170
15.	Pasar Senen	88
16.	Karet	16
17.	Kampung Bandan	33
18.	Pondok jati	9
19.	Kemayoran	25
Lintas Bekasi		
20.	Klender	121
21.	Kranji	157
22.	Bekasi	118
23.	Cakung	35
24.	Klender Baru	12
25.	Tambun	7
Lintas Merak dan tanggerang		
26.	Stasiun Kalideres	149
27.	Poris Tangerang	52
28.	Rawabuntu	7
29.	Serpong	16
30.	Pesing	18
31.	Tenjo	60
32.	Maja	10
33.	Citeras	6
34.	Rangkasbitung	25
35.	Kebayoran	144
36.	Jambu Baru	2
TOTAL		2617

(Sumber: Materi Presentasi Humas PT. KA kelurahan Duri Utara tanggal 18 Februari 2013);

27. Bahwa terdapat barang-barang milik Anggota Wakil kelompok I dalam bangunan kios yang dimaksud yang rusak atau hilang yang diperkirakan sebagai berikut:

No	Stasiun	Nama	Jenis barang yang Rusak	Jumlah
1.	Lenteng Agung	Hj. Djomiaty	Bangunan kios	2
			Dekorasi	1



			Listrik	2
			Pendapatan bersih	1
2.		Po Endang	Bangunan kios	1
			Dekorasi	1
			Listrik	2
			Pendapatan bersih	1
3.		Hj. Djomiaty	Bangunan kios	3
			Etalase	1
			Meja	3
			Kursi	12
			Dekorasi	1
			Lampu/ Listrik	4
			Pendapatan bersih/ hari	1
4.		Fuaddi	Bangunan kios	1
			Peralatan Listrik	2
			Dekorasi	1
			Pendapatan bersih/ hari	1
5.		Yasyam Eddy	Bangunan kios	2
			Etalase	2
			Peralatan Listrik	2
			Dekorasi	2
			Pendapatan bersih	2
6.		Sumarno	Bangunan kios	2
			Etalase	2
			Peralatan Listrik	4
			Dekorasi	2
			Pendapatan/ hari	300
7.	Universitas Indonesia	Sri Suwella	Bangunan	1
			Listrik	1
			Penghasilan per bulan (kerugian akibat kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran	1
8.		Sultony	Bangunan	1
			KwH Listrik (meteran)	1
			Ceiling Fan/ kipas angin atap	1
			Poldiung gate	1
			Teralis atas	1
			Kerugian kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran	1
9.		Sri Wahyuni R	Bangunan kios	1
			Pasang Listrik 1200 W	1
			Folding Gate	1
			Tralis besi atas	1
			Ceiling Fan/ kipas angin atap	1
			Lampu	2
			Bangku kayu panjang	2
			Bangku plastik Lion Star	6



			Krat + Botol Kosong	4
			Karpet Matras	2
			Tikar Plastik	3
			Kerugian kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran akibat penggusuran paksa selama 1 tahun	1
10.		Suratinah	Bangunan kios	3
			Instalasi Listrik	3
			Folding Gate	3
			Tralis besi atas	3
			Ceiling Fan	3
			Lampu	6
			Bangku kayu panjang	3
			Bangku plastik Lion Star	6
			Krat + Botol Kosong	6
			Kerugian Kehilangan Mata Pencaharian akibat penggusuran paksa selama 1 tahun	3
11.		Ruchyat	Kios No. 1	1
		Kurniawan (Ayat)	Etalase	2
			Vas 3 lusin	36 pcs
			Listrik	1
			Folding Gate + kerugian atas kehilangan pendapatan akibat penggusuran	1
12.		S.A. Siahaan	Kios Bangunan	1
			Listrik	1
			Pendapatan perhari	1
13.		Siti Aisyah	Bangunan kios	1
			Pemasangan Instalasi Listrik	1
			Rak dagangan	5
			Bangku Plastik	2
			Kerugian Kehilangan pendapatan Akibat penggusuran 1 tahun	1
14.		M.	Kios	2
		Faozan/Sunorti	Listrik	1
			Kehilangan pendapatan 1 tahun	1
15.		Trisno Wahyudi	Kios Bangunan	1
			Listrik	1
			Pendapatan perhari	1
16.		Didit/ Susiyanti	Kios	1
			Listrik	1
			Kehilangan pendapatan 1 tahun	1
17.		Sri Rezeki	Bangunan Kios	1
		Kurniasih	Instalasi Listrik	1
			Folding Gate	2
			Teralis atas	1
			Kipas	1
			Bangku Plastik	5



			Lampu	2
			Kerugian mata pencaharian akibat penggusuran paksa selama 1 tahun	1
18.		Julia Retnowulan	Kios	1
			Kerugian mata pencaharian akibat penggusuran paksa selama 1 tahun	1
19.	Stasiun Kranji	Dianniaty N.	Bangunan kios	2
		Pakpahan	Televisi 24 inci	2
			Rolling GP (ukuran 2m x 5m)	2
			Meteran listrik	1
			Pemasangan Kabel listrik dan lampu	1
			Sound System	1
20.		Ngadinah	Etalase	3
			Meja minum	1
			Kursi makan	
			Pajangan, Meteran listrik, Kabel listrik, lampu	
			Bangunan kios (3m x 3m)	1
21.		Eulina Sinaga	Bangunan kios	2
			Rolling door	2
			Meteran listrik	1
			Meja makan	2
			Kursi panjang	4
22.		Tarmizi	Meja	2
			Stonlis	1
			Kursi	2
			Meteran listrik, kabel listrik, rolling door, pajangan	
			Bangunan kios (3m x 3m)	1
23.		Bujang	Briket TV	1
24.		Tono	Lemari sayur	1
			Meja dapur	1
			Lemari Es	2
			Kompor besar	1
			Jet Pump	1
			Bangunan kios	2
25.		M. Abdul Rosid	Bangunan Kios (2m x 3m)	2
26.		Suparno	Bangunan kios (2m x 3m)	1
27.		Akhirudin	Bangunan kios	1
			Pajangan	18
			Meja	6
			Lampu	15
			Kabel listrik	



			Box	5
28.		Desmawati Hutagaol	Bangunan kios (3m x 3m)	2
			Kursi tinggi	1
			Kabel listrik	
			Rak besi	
29.		Mawardi	Bangunan kios	2
			Etalase	2
			Pajangan	2
			Lampu	20
30.		Mahiar	Bangunan kios	2
			Instalasi listrik	1
31.		Suardi	Bangunan kios	1
			Instalasi listrik	
32.		Sudiaman Sitinjak	Bangunan kios	1
33.		Saeful	Bangunan kios	2
			Etalase	1
34.		Johannes Hutasoit	Bangunan Kios 2 lantai	1
			VCD lagu	20.000
			Tas Impat	100
			Peralatan/Role Tas	30
35.	Stasiun Duri	Ridwan	Satu unit bangunan kios	1
			Dua rolling door	2
			Etalase Panjang	2
			Kipas Angin	2
			Rak kaca pajangan	19
			Besi Pegangan dinding	15
			Patung anak-anak	12
			Lampu besar Philips	5
			Meja Tingkat	1
			Pajangan Kaus Kaki	1
			Gawang Baju	4
36.		Darnilis	Bangunan Kios	1
			Instalasi	1
			Pajangan	1
37.		Elsa Tupan	Meja	3
			Lampu	10
			Bangku	5
			Jaring Pajangan	10 Meter



			Kaca Pajangan	4
38.		Hong Djong	Bangunan Kios	1
			Listrik	
			Pajangan Toko	
39.		Tusino	Bangunan Kios	1.
			Listrik	
			Kulkas	1
			Botol minum	5
			Etalase	1
40.		Ria Gusina Putri	Bangunan Kios	
			Instalasi Listrik	
			Pajangan	
41.		Masri Sirin	Bangunan Kios	
			Instalasi Listrik	
			Pajangan toko	
42.		Meffi Herondri	Bangunan Kios	2
			Instalasi Listrik	
			Pajangan toko	
43.		Moh. Zaenudin	Kontrak Kios	1
			Beli Kios	1
			Pajangan Besi	4
			Patung Kepala	10
			Lampu neon	6
			Rolling door	2
			Etalase	2
			Lampu bohlam	4
44.		Bun Liong Pin	Bangunan Kios	2
			Foring get	2
			Instalasi Listrik	1
			Etalase	2
			Patung	70
			Rak kaca	8
45.		Dedy Sukardi	Bangunan kios	2
			Meja kaset	1
			Pajangan mainan	1
			Rolling door	2
			Etalase	1
			Lampu + Kabel	2
			Pajangan toko	2
46.		H. Ponirun	Bangunan kios	1
			Etalase	2
			TV 21 Inchi	1
			Kipas angin	2
			Kaset DVD & VCD	200
			Sound Speaker	2



			Lampu	2
			Karel 10 cm	1
			Tempat kaset DVD & VCD	100
			DVD	1
			Rolling door	1
47.	Untung Istoyo		Bangunan Kios	
			Rolling Door	
			Kerangka besi	
			Asbes	
			Keramik	
			Semen + Pasir	
			Kayu Triplek	
			Kayu Kaso	
			Kipas angin	
48.	Sukara		Gerobak	1
			Uang sewa lahan	
			Peralatan masak	
49.	M. Muhaidin		Bangunan kios	1
			Etalase	1
			Rolling door	1
			Barang dagangan	
			Uang pembayaran kontrak	
			Pajangan dagangan	
			Lampu	4
50.	Syafril		Uang kontrak kios	1
			Pajangan Besi	3
			Patung kepala	15
			Patung badan	4
			Lampu Neon	4
			Lampu Bohlam	4
			Rolling door	1
			Pakaian rusak	6 kodi
51.	Hasanudin Kambalo		Bangunan	1
			Dekorasi	
			Lampu	6
			Pakaian rusak	
			Tidak bekerja satu bulan	
52.	Tam Po Khong		Bangunan Kios	1
			Pintu Foringget	2
			Patung Pakaian	136
			Lampu Listrik	20
			Etalase	4
			Meja	2
			Gawang	8
53.	Andi		Patung	72



			Pakaian		
			Lampu		12
			Etalase		2
			Pintu Foringger		1
			Kaca Patung		14
			Gawang baju		4
			Sisa pembayaran sewa kontrak		
54.		Budiman	Etalase		2
			Asbes		10
			Lampu lilin		8
			Terpal (5x5)		2
			Almari		2
			Kayu kaso		10
			Pembayaran sewa kios selama 2 tahun		
55.		Heriyanto	Bangunan Kios		1
56.		Frangky Maryadi	Bangunan kios		2
			AC		1
			Lemari etalase		1
			Listrik		1
			Rolling door		2
			Lemari brankas		1
			Kaca Cermin		7
			Meja Kerja		1
57.		Yenny Hirmalery	Bangunan Kios		1
			Rolling door		1
			Listrik		1
			Pajangan dinding		7
			Pajangan besi		6
			Etalase		4
			Kipas angin		3
			Lampu Neon		6
58.		Nasrih	Bangunan Kios		1
			Listrik		1
			Kipas angin		3
			Rolling door		1
			Patung orang		7
			Pajangan besi		5
			Pajangan Kaca		1
			Lampu neon		8
			Lampu bohlam		3
			Pakaian rusak		5 lusin
59		Nazrul	Listrik		
			Pajangan		
			Sisa pembayaran sewa		
			Pajangan toko		
			Barang		



Direktorat
putusan.mahkamah

				dagangan	
				Lampu	12
				Bangku duduk	6
				Bangunan Kios	1
				Rolling Door	
60		Mislam Sutana		Telur bebek	300 Butir
				Telur ayam	300 Butir
				Bangunan kios	2
				Barang dagangan	8000
				Folling gat	2
61		Oon Jramedi		Bangunan kios	1
				Rolling door	1
				Etalase	2
				Pajangan	
				Lampu neon	10
				Lampu Bohlam	4
				Meja & Bangku	2
				Kipas angin	2
62		Syahrul		Bangunan kios	2
				Rolling gate	2
				Listrik	2
				Meja	2
				Etalase	2
				Pajangan gawang	8
				Bangku	4
				Kipas angin	2
63		Samla wi		Bangunan kios	3
				Listrik	2
				Rolling door	2
				Etalase	3
64		Munif Mudjianto		Krat minuman botol	5
				Lemari pendingin	1
				Kipas angin	2
				Tong besar air	2
				Meja besi panjang	3
				Bangku	3 Lusin
				Piring + mangkok	3 Lusin
				Sendok + Gelas	5 Lusin
				Peralatan dapur	
				Gerobak bakso	1
				Kompor gas	2
				Tabung gas	2
				Dandang besar	1

Halaman 27 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



65.	Saipul Zahri	Bangunan kios	2
		Kios	1
		Rolling door	3
		Sisa pembayaran sewa kontrakan	Sisa
			setengah tahun
66.	Muhammad Mujib	Bangunan Kios	1
		Listrik	1
		Kipas angin gantung	2
		Lampu neon	2
		Rolling door	1
67.	Lau Kim Sim	Bangunan kios	1
		Volving get	2
		Listrik	1
		Cermin	3
		Mesin pompa air	1
		Meja	1
68.	Sukimin	Bangunan Kios	1
		Rolling	1
		Papan pajangan	
		Lampu	8
		Kabel lampu	1 roll
69.	Hj. Emot	Bangunan kios	2
		Listrik	1
		Rolling door	3
70.	Hj. Darsiyah	Perabotan	
		Bangunan kios	3
71.	Iqbal	Bangunan Kios	1
		Listrik	1
		Lampu Neon	4
		Lampu Bohlam	2
		Kipas angin	1
		Pajangan dari kaca	1
		Pajangan dari besi	3
		Patung dari orang	5
		Rolling door	1
		Pakaian yang rusak	3 lusin
72.	Paino	Seperangkat alat berjualan bakso	
		Bangunan kios	
73.	Maryani	Bangunan Kios	2
		Rolling door	2
		Kipas Angin	1



			Listrik	1
			Meja + Kursi	1
			Kabel Listrik	1
			Kompor gas	1
74.		Nanang Eko	Bangunan kios	1
		Purwanto	Meja Jualan	2
			Drum penampungan air	1
			Rolling door	1
			Listrik	1
			Ember + gantungan	1
			Kaca	1
75.		Tikno Ariyanto	Uang sewa kontrak	2 tahun
			Meja + Kursi	2
			Rolling door	2
			Kipas angin	3
			Almari	1
			Lampu	5
			Timbangan	1
			Gembok	4
			Etalase	2
			Bangku	2
76.		Kok Kim Ham	Bangunan Kios	1
			Rolling door	1
			Folling get	1
			Teralis besi	
			Lampu Neon	4
77.		Jepri	Bangunan Kios	1
			Etalase Pajangan	2
			Lemari es	2
			Meja + Kursi	
			Perabotan lainnya	
78.		Prasetyo Warsito	Bangunan kios	1
			Listrik	1
			Rolling door	1
79.		Ade Adrizal	Bangunan kios	1
			Rolling door	1
			Etalase	2
			Rak pajangan barag	2 5
			Besi pegangan	2 0
			Meja	1
80.		Zul. D. Srori	Bangunan kios	1
			Lampu + Kabel	8
			Pajangan toko	
			Rolling door	1



81.	Asnida	Bangunan kios	1
		Rolling door	1
		Listrik	1
		Kipas	5
		Lampu Neon	8
82.	Hamzah	Pembayaran sewa kontrak kios	5
		Patungan berdiri	30
		Listrik + Pajangan	
83.	Warningsih	Bangunan kios	1
		Etalase	3
		Listrik	
		Frezer	1
		Tabung gas besar	2
		Tabung gas kecil	4
		Perabot dapur	
		Tong air	2
		Meja + Bangku	8
84.	Sundari	Lapak	1
		Etalase	2
		Listrik	
		Show case	2
		Blender/jus	4
		Bangku	6
		Gelas jus	3 lusin
		Meja	1
		Box es	3
		Toples	3 lusin
85.	Lim Fo Sian	Bangunan kios	3
		Patung	40
		Pajangan	
		Etalase	1
86.	Sutini	Pakaian	5 lusin
		Rolling door	1
		Rak-rakan	6
		Meja Kerudung	1
		Patung badan	20
		Kerugian beli toko	1
		Kerudung kodi	1 kodi
		Etalase	1
		Gantungan	3 lusin
		Patung kepala	24
87.	Muhammad	Meja Lapak	2
		Lampu	6
		Meterang listrik	1



88.			Tenda lapak	2
			Bangku	2
			Barang tak terhingga	
88.		Taufik Soleh	Bangunan kios	1
			Sound System	2
			Kipas angin	1
89.		Marliah	Bangunan Warung (Kios 3 x 4 M)	1
			Indomie	2 Dus
			Rokok Kretek Djisamsoe	10 Boks
			Rokok Filter	5 Boks
			Kopi Sachet	4 mcnng
			Air Mineral Gelas	2 kardus
			Jajanan Pasar	
			Mangkok	12 buah
			Gelas Kopi	18 buah
			Galon Air Mineral	1
			Sendok + Garpu	12 Buah
90.		Novianto	Bangunan Kios Bakso	1
			Gerobak Bakso	1
			Bangku Plastik	30
			Meja Makan	6
			Kompas Gas	1
			Mangkok	24
			Sendok + Garpu	24
			Ember Plastik	2
			Teko Plastik	2
91.		Suripto	Warung Kopi (3x4M)	1
			Kopi Sachet	6 Renceng
			Box Pendingin	1
			Etalase	1
			Tabung Gas 3 Kg	1

28. Bahwa hukum pertanahan di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang Hak Sewa Untuk Bangunan, yang menentukan bahwa seseorang atau suatu Badan Hukum dapat mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik tanahnya sejumlah uang sebagai sewanya. Kondisi ini akan menyebabkan kepemilikan bangunan dan tanahnya berada dalam subyek yang berbeda. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 UUPA yang menyatakan "...macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah ..." Kepemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;

29. Bahwa hukum agraria di Indonesia menganut hukum adat dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPA, dimana dalam penjelasan umum III angka (1) mengatur "...rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agrarian yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia." Salah satu pelaksanaan hukum adat di Indonesia adalah Asas Pemisahan Horizontal yang diterangkan Boedi Harsono dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya" Jilid 1 Hukum tanah Indonesia, penerbit Djambatan 2003, halaman 20 sebagai berikut:

"Hukum tanah kita menggunakan asas Hukum Adat yang disebut asas pemisahan horizontal (*Horizontal Schiedings Beginsel*). Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yang ada diatasnya."

30. Bahwa akibat dari adanya Pengusiran Paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka Wakil Kelompok I mengalami kerugian berupa hilangnya atau rusaknya bangunan kios dan harta benda lainnya milik Para Penggugat/Wakil Kelompok I yang berada di kiosnya;

Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok I adalah para pihak yang mengalami kerugian yang sama atau memiliki sifat dan kerugian yang sama yakni kehilangan atau rusaknya bangunan kios dan harta benda lainnya, sebagai akibat pengusiran Wakil Kelompok II;

31. Bahwa anggota Kelas yang diwakili oleh Wakil Kelompok II dengan itikad baik telah memanfaatkan lahan Tergugat IV dengan mendirikan bangunan tempat tinggal secara mandiri di emplasemen stasiun kereta api Daerah Operasi I (DAOP I) Jabodetabek. Salah satu area yang dimaksud berada di samping stasiun Duri yang beralamat di Jalan Duri Utara, kelurahan Duri Utara, kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pemanfaatan oleh anggota Wakil Kelompok II yang dimaksud bervariasi lamanya, mulai dari tahun 1985 hingga 2013;

No	Nama Kepala keluarga	Tahun Menempati Lahan
----	----------------------	-----------------------



1.	Sukarman	1971 - 2013
2.	Prastyo Wasito	1991- 2013
3.	Kamaludin	2000 - 2013
4.	Parmi	1999 - 2013
5.	Riswati	1993 - 2013
6.	Sabit	1990 - 2013
7.	Darjo	1990 - 2013
8.	Wiwit Dartani	2000 - 2013
9.	Tusino	2000 - 2013
10.	Yulianto	1990 - 2013
11.	Maryani	2001 - 2013
12.	Ngatemi	1997 - 2013
13.	Nurhasan	2000 - 2013
14.	Udin Aris	1977 - 2013
15.	Suripto	1988 - 2013
16.	Cahyono	1983 - 2013
17.	Wahyani	1996 - 2013
18.	Warsyono	1985 - 2013
19.	Nanang Eko Purwanto	2002 - 2013
20.	Danu.S	1987 - 2013
21.	Djohari	1998 - 2013
22.	Purmono	2001 - 2013
23.	Marlian	2001 - 2013
24.	Sutri	1988 - 2013
25.	Kasirin	1999 - 2013
26.	Riki Fitri	1984 - 2013
27.	Suwanto	1971 - 2013
28.	Saepuloh	1984 - 2013
29.	Tukiyem	1988 - 2013
30.	G. Suwiry Bin Kasad	1989 - 2013
31.	Bram lesmana Naibaho	1986 - 2013
32.	Awaludin	2002 - 2013
33.	Yunus	2001 - 2013
34.	Untung Istoyo	2000 - 2013
35.	Agus Mulya	1994 - 2013
36.	Ali Akhsini	1989 - 2013
37.	Novianto	2000 - 2013
38.	Sri Hastuti	1990 - 2013
39.	Muhamad Amin	1998 - 2013
40.	Andri Alamsyah	1994 - 2013
41.	Sudarno	2000 - 2013

32. Bahwa pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Wakil Kelompok II di area stasiun kereta api Duri tersebut dilakukan dengan cara meminta izin kepada Kepala Stasiun Duri kemudian membangun bangunan sendiri untuk tempat tinggal. Dalam bangunan tersebut diisi pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa pengusiran paksa di tempat tinggal di tempat tersebut semakin berkembang hingga 27 Mei 2013 tidak ada keberatan dari pihak mana pun, bahkan Para Penggugat/Wakil Kelompok II sejak tahun 2005 diharuskan untuk membayar iuran sewa sebesar Rp600.000,00 per tahun yang dibayarkan kepada Kepala Stasiun;

34. Bahwa untuk melangsungkan kehidupannya, Para Penggugat/Wakil Kelompok II kemudian mengusahakan untuk mengadakan aliran listrik. Permohonan kemudian diajukan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang kemudian diluluskan. Kewajiban warga untuk membayar tagihan kepada PT PLN (Persero) pun dilakukan hingga pengusuran dilakukan;
35. Bahwa pengusiran paksa yang terjadi pada Para Penggugat/Wakil Kelompok II di area Stasiun Duri tersebut berlangsung sebanyak satu kali, yaitu pada tanggal 27 Mei 2013;
36. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok II juga telah diakui keberadaannya oleh aparat setempat yakni pihak Ketua Rukun Tetangga 002 dan Ketua Rukun Warga 06, mayoritas Para Penggugat/Wakil Kelompok II diberikan Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah memenuhi syarat, bahkan memiliki Kartu Keluarga. Secara administrasi kependudukan Para Penggugat/Wakil Kelompok II telah terdata dan diakui dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat	No. Kartu Tanda Penduduk	Nomor Kartu keluarga
1	Riswati	Jalan Pos Duri RT.002 RW.006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173044209740001	31730411001 098346
2	Cahyono	Jalan Pos Duri Raya RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173040101830003	31730411010 95707
3	Wahyani	Jalan Pos Duri Raya RT.008 RW. 002 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173040812691002	31730403121 21018
4	Marliah	Jalan Keadilan Dalam II RT.003 RW. 001 Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat	3173036704580001	3173030801 092429
5	Purmono	Kapuk RT.010 RW. 012 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat	317011708790014	3173010701 098569
6	Djohari	Gang Lontar RT.002 RW. 006	3173042302720006	3173042004



Direktori
Putusan

		Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat		110018
7	Andri Alamsyah	Kampung Duri RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	31730400830002	3173040712 111039
8	Wasyono B. Tarno	Kampung Duri RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173043012830008	3173041101 093810
9	Agus Mulya	Kampung Krendang Baru RT.008 RW. 002 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041408620001	-
10	Parmi	Jalan Duri Utara IV RT.002 RW. 008 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173045403760005	3173041101 092105
11	Sabit Bin Romli 006	Gang Lontar 1 RT.002 RW. Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041003700010	3173041101 091985
12	Muhamad Amin	Kp. Krendang RT.005 RW. 003 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat		-
13	Darjo	Gang Lontar V RT.002 RW. 006 Kelurahan Tambora Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041702540008	3406.05468 8
14	Wiwit Dartini	Kp. Duri Pos RT.002 RW. 006 Kelurahan Tambora Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173044512750009	3173041101 093922
15	Sri Hastuti	Kp. Wadas RT.004 RW. 006 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	3173065501870013	-
16	Tusino	Kp. Krendang RT.006 RW. 004 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173042206780001	3173040701 095518
17	Yulianto	Jl. Duri Utara RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173040707770025	3173041101 092747
18	Maryani	Kp. Duri Dalam RT.005 RW.	3173044607770008	3173042101

Halaman 35 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



**Direktori
putusan**

		005 Kelurahan Duri selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat		098584
19	Udin Aris Naibaho	Jl. Duri Raya RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173042308520002	
20	Nanang Eko Purwanto	Gg. Lontar V RT.006 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat		
21	Danu S.	Gg. Lontar RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173042212580007	
22	Nurhasan Bin Satiri	Duri Baru RT.001 RW. 006 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173042006520001	3173041601 094350
23	Ngatmi	Krendang RT.001 RW. 005 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat	09.5204.600474.0532	3403.05035 3
24	Sutri	Jl. Pos Duri RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173045203630002	3173041001 096655
25	Sudarno	Gg. Lontar RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041207781002	3173040109 101003
	Kasirin	Kp. Duri Pos RT.002 RW. 006	3173041212810019	31730416111 11026
		Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat		
26	Kamaludin	Jl. Pos Duri RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173040405650016	
27	Ali Akhsini	Jl. Lontar II RT.007 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	-	-
28	Riky Fitri Haryanti	Jl. Pos Duri RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173046907840004	3173041101 095590
29	Suwanto	Kp. Duri Pos RT.002 RW. 006	3173041212520003	3406.002132

Halaman 36 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

		Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat		
30	Prastyo Warsito	Jl. Pos Duri RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173043012700018	3173041001098099
31	Saepuloh	Kp. Duri Pos RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173042004670008	3173041001099306
32	Tukiyem	Kp. Duri Pos RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173045110620003	3173041101093228
33	G. Suwiry Bin Kasad	Jl. Duri Raya RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173042507650005	3173041001099313
34	Bram Iesmana Naibaho	Jl. Duri Raya RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041808860002	317304251111030
35	Awaludin	Gg. Lontar RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041008720001	3173041101094949
36	Yunus	Jl. Duri Pos RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041008720001	3173041001111029
37	Untung Istoyo	Kp. Duri Dalam RT.002 RW. 005 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173042005580011	3173042201090289
38	Sukarman S.	Kp. Duri Pos RT.002 RW. 006 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat	3173041806610005	3173041101091675

37. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok II juga secara sendiri dan/atau melalui pengembang memasang listrik untuk penerangan dan keperluan lainnya;
38. Bahwa terdapat barang-barang milik Anggota Wakil kelompok II dalam bangunan rumah yang dimaksud yang mengalami kerusakan atau hilang, dengan perkiraan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



**Direktori
putusan.**

No	Nama	Jenis barang yang diperkirakan hilang/rusak
1	Riswati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah (4x6 M2) 2. TV 29 Inch 3. Spring bad 4. Lemari 5. Rak piring 6. Pot bunga 7. Gentong air 8. Meja computer
2	Cahyono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah (3x4) 2. Kasur lantai 3. Kipas angin 4. Lemari pakaian 5. Ember plastik 6. Sepatu
3	Wahyani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah (3x4 M) 2. Kasur Lantai 3. Lemari Pakaian 4. Kipas Angin 5. Bak Air Plastik 6. Ember Air Plastik 7. Gentong Air 8. Piring makan 9. Mangkok 10. Sendok Makan
4.	Purmono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Rumah (4x5M) 2. Kasur Lantai 3. Lemari Baju 4. Piring Makan 5. Sepeda Mini 6. Jam Dinding 7. Pot Bunga 8. Meja Belajar Kecil
5.	Djohari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Rumah (3x4 M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Busa 4. Kipas Angin 5. Setrika Listrik 6. Piring 7. Gelas



Direkt
putusan.

esia

		8.
6.	Andri Alamsyah	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Lemari Pakaian 3. Kasur Spring Bed 4. Kipas angin 5. TV (14 Inch) 6. Piring 7. Gelas 8. Sendok + Garpu 9. Genteng Air 10. Ember Plastik
7.	Wasyono B Tarno	1. Bangunan Rumah (3x4 M) 2. Kasur Lantai 3. Jam Dinding 4. Kipas Angin 5. Gentong Air 6. Ember Plastik 7. Teko Plastik 8. Sepatu Sekolah
8	Agus Mulya	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Kasur Lantai 3. Kipas Angin 4. Genteng Air 5. Piring 6. Gelas 7. Sendok + garpu 8. Ember plastic
9	Parmi	1. Bangunan Rumah (4x4M) 2. Kasus Spring Bed 3. Rak Piring 4. Lemari Baju 5. Pemanas Air 6. Rice Cooker 7. Peralatan Sholat 8. Gentong air
10	Sabit bin Romli	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Lemari Pakaian 3. Kasur lantai 4. Kipas Angin 5. Kompor Gas 6. Piring Makan 7. Gelas 8. Sendok Makan 9. Gentong Air 10. Ember plastic
11	Muhamad Amin	1. Bangunan Rumah (4x5 M) 2. Kasur Lantai 3. Pot dan bunga 4. Rak Sepatu



Direktori
putusan.

		5. Meja Tv + Rak 6. Ember Plastik 7. Alat Pel Lantai + Sapu
12	Darjo	1. Bangunan Rumah (4x6 M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur springbad 4. TV 17 inci 5. Rak piring 6. Kipas angin 7. Perabotan rumah tangga
13	Wiwit Dartini	1. Bangunan Rumah (4x5 M) 2. Kasur Springbad 3. Kulkas 4. Kipas Angin 5. Rak Piring 6. Gelas 7. Seragam Sekolah 8. Buku Paket Sekolah 9. Sepatu Kets
		8.
14	Sri Hastuti	1. Bangunan Rumah (4x5 M) 2. Kipas Angin 3. Lemari pakaian 4. Seragam Sekolah 5. Sepatu Kets 6. Gentong Air 7. Sandal 8. Sepeda Mini
		10.
15	Tusino	1. Bangunan Rumah (4x6 M) 2. Kasur Springbed 3. Pemanas Air 4. Rak Piring 5. Sepatu Kets 6. Papan Karambol 7. Pot bunga



Direkt
putusan.

esia

		9.
16	Yulianto	1. Bangunan Rumah (4x6 M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Spring Bed 4. Kipas Angin 5. Gentong Air 6. VCD
		7. Tabung Gas 3 Kg 8. Piring Makan 9. Gelas 10. Sendok dan garpu
17	Maryani	1. Bangunan Rumah (5x5M) 2. Kasur Spring bad 3. Rak Piring 4. Gentong Tempat Air 5. Bangku plastik 6. Sandal 7. gelas 8. Sendok dan garpu
18	Udin Haris Naibaho	1. Bangunan Rumah (4x6M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Spring Bed 4. Rak Piring 5. Gentong Tempat Air 6. Piring Makan 7. Mangkok 8. Sendok dan garpu 9. Kompor dan tabung gas 3 kg
19.	Nanang Eko Purwanto	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Lantai 4. Kipas Angin 5. Rak Piring 6. Piring Makan 7. Sendok + Garpu 8. Gelas 9. Ember Plastik 10. Bak Plastik
20.	Danu S.	1. Bangunan Rumah (4x5M) 2. Lemari pakaian 3. Meja Kursi 4. Kipas Angin 5. Sepatu 6. Rak Piring 7. Jam Dinding 8. Bak Tempat Air 9. Ember



Direktori
putusan.

21	Nurhasan Bin Satiri	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Kasur Lantai
		3.
		4.
		3. Lemari pakaian 4. Kulkas 5. Kipas Angin 6. Gentong Tempat Air 7. Ember 8. Piring Makan 9. Gelas Minum 10. Sendok + Garpu 11. Sandal Kulit
22	Ngatmi	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Kipas Angin 3. Kasur Lantai 4. Kompor Gas 5. Bak Tempat Air 6. Ember
23.	Sutri	1. Warung (4x5M) 2. Televisi 3. Kasur Springbed 4. Baju + Baju Bayi 5. Lemari Kayu Jati 6. Kipas Angin 7. Handphone Merk Blackberry 8. Rice Cooker
24	Sudarno	1. Kasur Springbed 2. Handphone Merk Samsung 3. Televisi merk Toshiba 4. Pakaian 5. Lemari Baju 6. Kipas Angin
25	Kasirin	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Lantai 4. Kipas Angin 5. Dispenser 6. Piring Makan 7. Sendok + Garpu 8. Gentong Tempat Air 9. Ember
26	Kamaludin	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Lemari pakaian 3. Rice Cooker 4. Kipas Angin 5. Kasur Lantai 6. Termos Air panas 7. Piring Makan



Direkt
putusan.

esia

		8. Gelas Minum 9. Sendok + Garpu 10. Ember Plastik
27	Ali Akhsini	1. Bangunan Rumah (3x5M) 2. Kasur Lantai 3. Termos Air panas 4. Ember Plastik 5. Bak plastik 6. Kipas angin
28	Rizky Fitri Haryanti	1. Bangunan Rumah (3x6M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Springbed 4. Kipas Angin 5. Jam Dinding 6. Dispenser 7. Aquarium ikan hias 8. Vas bunga 9. Seragam sekolah anak 2. Buku pelajaran dn tas sekolah
29	Suwanto	1. Bangunan Rumah (4x8M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Springbed 4. Kasur Lantai 5. Kipas Angin 6. Piring Makan 7. Kompor Gas 8. Gentong tempat air
30	Prastyo Warsito	1. Bangunan Rumah (4x6M) 2. Lemari pakaian 3. Kasur Springbed 4. Kasur Lantai 5. Meja Belajar 6. Sepatu Kulit 7. Kipas Angin 8. Gentong Air 9. Mesin Cuci 10. Sepeda Onthel 11. Jam dinding
31	Saepuloh	1. Bangunan Rumah (4x4M) 2. Kasur Lantai + Bantal 3. Bak Air Plastik 4. Aquarium ikan hias 5. Pohon Nangka 6. Jam Dinding 7. Kipas Angin
32	Tukiyem	1. Bangunan Rumah (3x4M) 2. Lemari pakaian 3. Dispenser 4. Kasur Springbed 5. Sepeda Onthel 6. Rak Piring 7. Piring Makan
33	G. Suwiry Bin Kasad	1. Bangunan Rumah (3x4M)



Direkt
putusan.

esia

		<ol style="list-style-type: none"> Lemari pakaian Kasur lantai Tempat tidur (dipan) Kipas angin Gerobak nasi goreng Kompore + tabung gas 3 kg Piring makan Sendok + garpu Ember plastik Buku sekolah Sepatu sekolah
34	Bram lesmana naibaho	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan Rumah (3x4M) Lemari pakaian Kipas Angin Ember Plastik Gelas Minum Kasur lantai
35	Awaludin	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan Rumah (3x4M) Kasur Springbed Lemari pakaian Rak Piring Tabung Gas 3 Kg Gelas + Piring Makan Sapu lantai
36	Yunus	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan Rumah (3x4M) Lemari pakaian Kasur Springbed Rak Piring Kipas Angin Jam Dinding Piring Makan Gelas Minuman Bak Plastik Besar Teko plastic
37	Untung Istoyo	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan Rumah (4x5M) Lemari pakaian Kasur Springbed Kasur Lantai Kipas Angin Piring Makan Gelas Minuman Sendok + garpu
38	Sukarman S.	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan Rumah (4x6M) 2 Lantai Lemari Pakaian Kayu Jati Lemari Miswar Kayu Jati Kasur Springbed Kasur Lantai TV 17 Inch Mesin Air <i>Jet Pump</i> Etalase Kaca (1x2x2,5 m) Rak Piring Seragam Sekolah Piring + Mangkuk Makan Gelas Gagang + Kopi



39	Rajiman	13. Sendok + garpu 1. Bangunan Rumah (3x4m ²) 2. Lemari pakaian 3. Perabotan Rumah 4. TV 21 Inch 5. Kabel alat listrik
40	Rozky Fitri Haryanti	1. Rumah (4x6m ²) 2. Lemari Pakaian 3. Sepeda Anak 4. Springbed 5. Pemanas Air 6. Rak Piring dan Isinya 7. Baju dan Buku Sekolah 8. Pintu rumah

39. Bahwa hukum agraria di Indonesia menganut hukum adat dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPA, dimana dalam penjelasan umum III angka (1) mengatur "...rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agrarian yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia." Salah satu pelaksanaan hukum adat di Indonesia adalah Asas Pemisahan Horizontal yang diterangkan Boedi Harsono dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya" Jilid 1 Hukum tanah Indonesia, penerbit Djambatan 2003, halaman 20 sebagai berikut :

"Hukum tanah kita menggunakan asas Hukum Adat yang disebut asas pemisahan horizontal (Horizontal Schiedings Beginsel). Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yang ada diatasnya.";

40. Bahwa akibat dari Pengusiran Paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV, Para Penggugat/Wakil Kelompok II mengalami kerugian berupa hilangnya atau rusaknya bangunan rumah dan harta benda lainnya milik Para Penggugat/Wakil Kelompok II yang berada di rumahnya;
Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok II adalah para pihak yang mengalami kerugian yang sama atau memiliki sifat dan kerugian yang sama, yakni kehilangan atau rusaknya bangunan rumah dan harta benda lainnya, sebagai akibat pengusiran paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di sejumlah stasiun kereta;

	Nama Stasiun	Pasar Minggu (18 April 2013)	Lenteng Agung (30 Desember 2012)	Tebet (15 Mei 2013)	UI (29 Mei 2013)
Peristiwa	Kedatangan Pasukan PKD, Anggota Kepolisian Marinir dan	Sekitar pukul 06.30-07.00 Wib, anggota kepolisian beserta anggota PKD dan Polsuska dengan jumlah yang cukup besar memenuhi sekitar veron kereta; Sekitar Pukul 07.30 Wib, Drajat sebagai perwakilan dari menyampaikan peringatan seluruh pedagang untuk mengosongkan kiosnya dalam jangka waktu 30 Menit, jika melewati waktu tersebut maka petugas PKD dan Polsuska akan membongkar kios milik pedagang	Sekitar pukul 07.30 WIB POLSUSKA, Anggota TNI dari kesatuan Marinir dan Anggota POLRI dari kesatuan Brimob yang tergabung dalam Tim Penertiban PT.KAI mulai d berdatangan dan sekitar pukul 08.00 ada Apel dan Briefing oleh pihak KAI kepada tim penertiban.	Kepolisian telah berkumpul di Pos Polisi Stasiun Tebet (belakang stasiun / kios pedagang), jumlahnya sekitar 50 orang 30 orang marinir berkumpul di dalam di dekat kantor kepala stasiun tebet Pihak PT KAI (Drajat dan Ari) PKD, Polsuska, tim pembongkar berdatangan ke stasiun tebet. 4 Bis Polisi datang membawa sekitar 100 aparat untuk membantu pembongkaran Dilakukan apel persiapan pembongkaran di feron arah bogor yang di pimpin oleh Ari (PT KAI), Kapolsek Tebet dan Wakapolres Jakarta Selatan. Apel di ikuti 150 aparat kepolisian, sebagaian membawa senjata pelempar gas air mata - 30 aparat marinir - 15 orang tim pembongkar - 70 aparat PKD (petugas keamanan dalam) - 30 aparat polsuska - 20 orang PT. KAI	Pukul 5 pagi, massa mulai berkumpul di pelataran stasiun UI. Sampai pukul 6 pagi, tidak lebih dari 40 orang yang telah datang. 40 orang yang mengetahui pasti bahwa ada sekitar 1300 aparat keamanan yang telah bersiap untuk mengusur kios pedagang. PKD mulai berdatangan. PKD sendiri berdatangan dari stasiun Pondok Cina via rel kereta. Sedangkan polisi berdatangan dari Gang Sawo. PKD berkumpul di samping ruang Kelapa Stasiun, sedangkan Polisi sendiri tidak berkumpul di satu titik melainkan berpecah diberbagai sudut stasiun.
	Negosiasi Antara Pedagang dengan PT. KAI	Sekitar Pukul 07.40 Wib, Perwakilan dari LBH Jakarta, Ibu Ayu dari Perpustabek, Perwakilan dari BEM UI, dan Perwakilan dari Pedagang menemui Pak Drajat untuk bernegosiasi. Disampaikan kepada pak Drajat untuk menunda pengusuran, karena pedagang memerlukan adanya solusi terbaik namun Pak Drajat menegaskan pembongkaran harus dilakukan sekarang. Negosiasi gagal dan PT. KAI tetap pada rencananya untuk melakukan pengusuran.	Ketika pembongkaran kios2 di peron sebelah Kiri, mahasiswa dan pedagang tetap stand by di peron sebelah kanan tempat kios-kios pedagang yang masih berjuang, dan 5 kios ini masih ada barang- barang dagangan di dalam kios. Sekitar Pukul 10.00, pihak KAI meminta Mahasiswa, LBH Jakarta dan PKL untuk dialog terkait pembongkaran 5 kios yang belum di kosongin (di Peron sebelah kiri). <i>Catatan : yang hadir dalam pertemuan tersebut dari PKI ada 2 orang, dari BEM UI ada 5 orang, LBH Jakarta : 2 orang, dan Pihak PT.KAI yang hadir berasal dari DAOP 1 dan Stasiun Lenteng Agung.</i> Dalam dialog tersebut, dari pihak pedagang (termasuk BEM UI dan LBH J) meminta agar : 1. 5 kios PKL yang masa sewa tanah untuk Bangunan Kios masih ada (belum habis sewanya) jangan dulu	Kapolsek Tebet mengatakan bahwa tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan terhadap pengusuran yang dilakukan PT KAI, apabila terjadi perlawanan/kekerasan yang dilakukan oleh pedagang maka kepolisian tidak akan pengamanan dengan cara menangkap dan mepidanakan. pedagang atau siapapun itu. Ari memerintahkan agar PKD dan Polsuska tidak takut untuk melakukan pengusuran.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>di bongkar, sampai ada perundingan menghasilkan solusi antara PKL dan PT.KAI</p> <p>2. Perundingan akan di Mediasi oleh KOMNAS HAM pada tanggal 02 Januari 2013, dan meminta pihak PT.KAI untuk hadir.</p> <p>Pihak PT.KAI ketika dialog tersebut mengatakan bahwa, Pengusuran ini tetap akan di lakukan karena :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perluasan peron guna memenuhi target 1,2 juta penumpang/hari di DAOP-1 yang di berikan oleh Pemerintah kepada PT.KAI untuk tahun 2013, pada tahun 2012 ada 500 ribu penumpang/hari di DAOP-1.2. Mengembalikan fungsi peron sepenuhnya3. Sewa tanah/lahan untuk bangunan kios sudah selesai di akhir desember 2013, dan walaupun masih ada yang belum selesai, maka PT.KAI akan membayar sisa waktu sewa yang belum selesai (penarikan kontrak sepihak)	
Bentrok Pedagang dengan Aparat	Sekitar Pukul 08.00 Wib, Petugas PKD dan Polsuska memaksa masuk ke dalam areal kios yang dilindungi pedagang. PKD dan Polsuska terus memaksa dan mendorong untuk merangsek ke dalam kios, sedangkan pedagang mempertahankan agar PKD dan Polsuska tidak masuk ke dalam areal kios untuk melakukan pengrusakan; Sekitar 30 Menit terjadi dorong mendorong antara PKD & Polsuska dengan Para pedagang, namun Petugas PKD & Polsuska gagal	Ketika pembongkaran 5 kios sedang berlangsung dari pihak PKL (PKL, BEM UI & LBH J) mencoba menghalangi Tim Penertiban untuk tidak melakukan pembongkaran, namun Tim Penertiban semakin bringas yang kemudian memaksa kami untuk keluar dari Peron sebelah kanan.	Pukul 7 pagi massa telah terdorong mundur hingga pelataran stasiun oleh para polisi. Setelah rapat singkat, diputuskan bahwa PKD yang sedari pagi menghancurkan kios yang berada di samping peron, setelah kios tersebut hancur, mereka merangsek ke kios yang berada di seberang gang sawo yang dibatasi oleh rel kereta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Pedagang yang berusaha mempertahankan kios	Sekitar pukul 08.30 Wib, Petugas Polsuska dan PKD mulai menarik satu persatu pedagang dan juga mahasiswa untuk mengurangi massa yang mempertahankan kios. Penarikan tersebut dilakukan secara kasar oleh Polsuska dan PKD. Adapun kekasaran tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Petugas PKD dan Polsuska menarik salah satu dari pedagang, kemudian dipukuli, diseret, ditendang kemudian dibawa ke kantor Kepala Stasiun (KS). Di dalam Kantor KS, beberapa Intel dan Polisi berada didalam untuk mengamankan salah satu pedagang yang ditarik. 20 Orang yang berasal dari massa yang mempertahankan kios, berhasil ditarik, dipukul, diinjak, dan dibawa ke kantor KS;			
Mulai melakukan pengusuran	Sekitar pukul 09.00 Wib, Polsuska dan PKD mulai melakukan pengrusakan kios pedagang. Diawali dari merusak rolling door, mengeluarkan dagangan kemudian membongkar seng/atap kios dan terakhir menghancurkan tembok kios;	Sekitar pukul 08.00-09.00 tim Penertiban mulai melakukan aksinya untuk pembongkaran, yang di mulai dari Peron sebelah Kiri (arah Jakarta - Depok). Kios-kios di peron sebelah kiri ini sudah di tinggalkan oleh pedagang (kios sudah kosong).Ketika dialog tersebut masih berjalan, sudah ada keributan di peron sebelah Kanan, dan setelah di cek, ternyata Tim Penertiban sudah memaksa untuk membongkar kios-kios di Peron sebelah kanan (termasuk 5 kios yang belum di kosongin), pada akhirnya dialog bubar tanpa ada kesepakatan yang di hasilkan. Catatan: sebelum ada keributan di luar ruangan dialog, pihak PT.KAI sudah sempat mengeluarkan statement bahwa jika 5 kios tersebut bisa membuktikan bahwa masa sewanya masih ada, maka itu akan menjadi pertimbangan tersendiri (kemungkinan pembongkaran atas 5 kios tersebut di tunda), dan mereka meminta bukti tersebut saat itu juga di ruangan dialog, sementara	PKD, Tim pembongkar dan Polsuska bergerak menuju kios bersiap melakukan pengusuran. Pengusuran dimulai dengan membuka gembok rantai pagar yang ditutup pedagang, setelah berhasil membongkar PKD, Tim Pembongkar dan polsuska sudah membongkar teralis kios pedagang menggunakan linggis, godam, kayu. Tidak ada upaya pertahanan yang dilakukan pedagang Handika (LBH Jakarta) memprotes pembongkaran yang dilakukan PT KAI, terjadi cek cok mulut antara PT KAI dan Handika sampai terjadi dorong mendorong. Polsuska mengamankan pedagang tidak melawan tindakan polsuska. Pembongkaran trus dilanjutkan.	Tidak beberapa lama, yaitu sekitar pukul 06.30, operasi penghancuran kios pedagang mulai dilakukan oleh PKD. Massa yang terdiri dari pedagang dan mahasiswa dengan jumlah sekitar 100 orang mulai merangsek ke dalam stasiun dan berkumpul di depan loket kereta api. Persis di perlintasan rel kereta, massa pedagang dan mahasiswa dihadap oleh Polisi dengan perlengkapan yang digunakan untuk mengantisipasi kerusakan sosial, seperti tameng dan helm. Disana keriuhan tidak bisa dihindari. Massa yang berteriak-teriak (juga ada yang menangis) didorong untuk mundur lagi ke belakang oleh Polisi. Dorong- dorongan terjadi. Sedangkan disisi lainnya, kios-kios mulai diluluhlantakkan oleh para PKD. Hancurnya kios disaksikan langsung oleh pedagang. Proses dorong-dorongan dan orasi-orasi terjadi sekitar 20 menit.



Direktori Putusan putusan.mahkamahagung.go.id

PKL ini rumahnya agak jauh dari stasiun dan kita meminta waktu untuk mendatangkan bukti2 tersebut. Ketika kami berhasil di pukul mundur dari 5 kios tersebut sampai keluar peron (di depan tempat penjualan karcis), tim penertiban kemudian membongkar seluruh kios yang ada di peron sebelah kanan, dan kami (PKL hanya bisa menangisi sumber penghidupan mereka yang hilang, kami dan teman2 Mahasiswa hanya bisa berorasi sambil menyaksikan pembongkaran yang terus di lakukan tanpa rasa perikemanusiaan).

Komisiner Komnas HAM Ibu Sandra tiba stasiun bergabung bersama pedagang. Tidak ada usaha lobi yang dilakukan Komnas HAM. Komnas HAM hanya mendengar keluhan pedagang dan melihat penggusuran.

Evakuasi Pedagang yang diamankan oleh PT. KAI

Sekitar Pukul 10.00 Wib, Tim dari LBH Jakarta mendatangi ruang KS, tempat dimana 20 Orang dari pedagang dan mahasiswa. Awalnya, Pihak kepolisian menolak untuk membebaskan 20 Orang tersebut, dengan alasan mereka hanya diamankan. Kemudian Tim LBH Jakarta menyatakan menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan anarkis. Akhirnya ke 20 orang tersebut dibebaskan.

Selesai Penggusuran

Kios saat ini telah rata dengan tanah, atap maupun dindingnya telah dirobohkan.

Sekitar pukul 12.00, kios-kios di dalam peron di stasiun Lenteng Agung semuanya sudah selesai di gusur.

Sekitar 21 kios warga berhasil di robohkan PT KAI. PKD, Tim pembongkaran dan Polsuska menghentikan penggusuran. Pedagang telah memindahkan barang-barang dagangan 1 (satu) hari sebelumnya.

Sekitar pukul 12.00 siang penggusuran telah selesai dengan ditandai oleh istirahatnya aparat PKD sambil dengan nikmatnya menikmati makan bungkus yang telah disiapkan sebelumnya. Para pedagang sudah terpancar, mahasiswa BEM se-UI masih berada di pelataran stasiun ketika kami memutuskan untuk pergi.

42. Bahwa sebagaimana disebutkan, pada rentang waktu bulan Desember 2012 sampai Agustus 2013 Tergugat IV melakukan pengusiran paksa terhadap pemilik bangunan kios dan bangunan rumah Wakil Kelompok I dan Wakil kelompok II yang berada di emplasemen stasiun kereta api wilayah Jabodetabek. Pengusiran dengan dalih penertiban tersebut dilakukan di 63 Stasiun di kawasan Jabodetabek dimana target utamanya adalah Pembongkaran kios di Peron, di halaman Parkir dan di lingkungan stasiun lainnya yang telah habis kontraknya atau bersedia dibongkar walaupun belum habis kontraknya dan sterilisasi stasiun. Faktanya adalah banyak kios di peron, di halaman parkir dan di lingkungan stasiun lainnya yang dibongkar yang belum habis kontraknya atau dibongkar tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persepsi bahwa perusakan lahan milik PT KAI juga mengakibatkan rusaknya berbagai jenis barang milik para Pengugat. Bukan hanya bangunan kios yang dibongkar, tetapi juga bangunan rumah milik Para Penggugat/Wakil Kelompok II, berikut dengan berbagai jenis barang miliknya;

43. Bahwa dalam proses melakukan perbuatan tersebut Tergugat IV memberitahukan kepada Kepala Stasiun (KS) masing-masing stasiun, melalui surat Nomor D1/PAM/122/XII/2012, perihal: Sosialisasi Kepada Pemakai Lahan PT KAI (Persero) Daop I Jakarta yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada KS/KSB untuk segera melakukan sosialisasi kepada para penghuni/pengguna lahan milik PT KAI (Persero) Daop I Jakarta, untuk membongkar/mengosongkan sendiri lahan PT KAI (Persero) yang ditempati, sebelum tanggal penertiban yang akan ditetapkan kemudian. Kemudian Tergugat IV juga mengeluarkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan/Kios di masing-masing stasiun, salah satunya dikeluarkan kepada sebagian Anggota Kelompok yang berada di Stasiun Lenteng Agung dengan surat Nomor D1/PAM/121/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan kepada pemakai lahan PT KAI di lokasi tersebut untuk mengosongkan dan membongkar kios bangunannya sendiri, dengan batas waktu tanggal 27 s/d 29 Desember 2012 (TIGA HARI sejak diterbitkannya surat). Apabila tidak membongkar sendiri, maka Tergugat IV melakukan pengosongan dan pembongkaran mulai tanggal 30 Desember 2012;
44. Bahwa faktanya adalah Tergugat IV tidak melakukan sosialisasi sebagaimana mestinya sebelum dilakukan pembongkaran atau pengosongan lahan yang diklaim milik Tergugat IV. Sosialisasi dilakukan hanya secara formalitas, yaitu memberitahukan secara lisan dalam jangka waktu tiga hari, padahal tidaklah mungkin bagi Para Penggugat/Wakil Kelompok untuk dapat mempersiapkan dirinya mencari alternatif lain, bukan saja menyangkut kiosnya, dan/atau rumahnya, berikut dengan pekerjaannya. Seharusnya bukan saja Tergugat IV berkewajiban memberikan waktu yang cukup bagi Para Penggugat/Wakil Kelompok, tetapi juga Tergugat IV berkewajiban menyediakan alternatif lain dalam hubungannya dengan kios, dan/atau rumah berikut dengan pekerjaannya. Hingga gugatan ini diajukan, opsi yang seharusnya dilakukan Tergugat IV sama sekali tidak dilakukan, tidak ada proses pembicaraan yang tulus untuk mencari alternatif dan solusi yang diberikan oleh Tergugat IV. Andapun Tergugat IV menyediakan alternatif lain menyangkut kios dan/atau rumah, berikut dengan pekerjaan Para Penggugat/Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV tidak boleh lebih buruk dari keadaan sebelumnya, setidaknya sama dengan keadaan sebelumnya, baik kios, rumah, maupun pekerjaannya;

45. Bahwa jangka waktu tiga hari yang diberikan oleh Tergugat IV untuk mengosongkan bangunan sejak surat diterima oleh Para Penggugat/Wakil Kelompok, hal ini telah melanggar Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, kemudian selanjutnya diperjelas dalam General Comment Nomor 7 butir 15 standar Internasional mengenai pengusiran paksa yang dibolehkan yang menyatakan:

Huruf b:

pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;

46. Bahwa Tergugat IV dalam surat-suratnya juga menyampaikan informasi yang berbeda-beda kepada Para Pengugat/Wakil Kelompok. Perbedaan informasi tersebut menunjukkan ketidakjelasan alasan dan tujuan Tergugat IV melakukan pengusiran paksa terhadap Para Penggugat/Wakil Kelompok, sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan volume penumpang KRL Jabodetabek dari 500 ribu menjadi 1,2 Juta orang per hari, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melakukan perluasan peron untuk memperlancar naik turun penumpang. Informasi ini berdasarkan surat yang diterbitkan:

- i. Nomor D1/PAM/13 5/II/2013,
- ii. Nomor D1/PAM/115/I/2013,
- iii. Nomor LL.106/III/01/K.DI.2013,
- iv. Nomor JB.312/XI/17/K.DI.2012,
- v. Nomor D1/PA M/69/XII/2 012;

- b. Menindaklanjuti Instruksi Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero), perihal pelaksanaan sterilisasi dan perluasan Peron sesuai Permen BUMN Nomor 83 Tahun 2011 Informasi ini berdasarkan surat yang diterbitkan Nomor 779/N0N-ANK/XI/2012;

- c. Untuk peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa KRL Jabodetabek, maka semua Peron harus bebas dari kios dan pedagang asongan. Informasi ini berdasarkan surat yang diterbitkan Nomor: 779/N0N-ANK/XI/2012;

- d. Habisnya masa kontrak/sewa para pedagang. Informasi ini berdasarkan surat yang diterbitkan Nomor 671/N0N-ANK/X/2012 dan Nomor 671/N0N-ANK/X/2012;

Halaman 51 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peningkatan pelayanan kepada penumpang. Informasi ini berdasarkan surat yang diterbitkan Nomor: D1/PAM/18/V/2013, Nomor D1/PAM/52/V/2013, Nomor D1/PAM/15/V/2013, dan Nomor D1/PAM/16/V/ 2013;

47. Bahwa atas tindakan tersebut, Tergugat IV telah melanggar hak subyektif Para Penggugat/Para Wakil Kelompok serta Anggota Kelompok untuk mendapatkan informasi secara jelas sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang telah mencantumkan tentang tujuan dari dibentuknya undang-undang tentang Keterbukaan Informasi yakni "menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik";
- b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya";

48. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat IV sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat/Wakil Kelompok tidak dapat menerima (menolak) perbuatan Tergugat IV tersebut. Penolakan Para Penggugat/Wakil Kelompok dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 dengan mendatangi langsung Kantor Pusat Tergugat IV yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat dan ditemui oleh Sekretaris perusahaan Dalam pertemuan tersebut, Tergugat IV menyampaikan respon tidak bisa menghentikan atau menunda kegiatannya dan akan terus melanjutkan perbuatan pengusiran paksa;

49. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok tidak dapat menerima respon Tergugat IV tersebut, karena Tergugat IV tetap pada rencananya semula sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan Para Penggugat/Wakil Kelompok membutuhkan alternatif serta jangka waktu yang cukup, baik menyangkut kios, rumah, maupun pekerjaan mereka;

50. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang melakukan pengusiran paksa yang tidak terlebih dahulu memberikan alternatif pemindahan bangunan dan tidak mau membuka ruang dialog untuk musyawarah kepada Para Penggugat/Wakil Kelompok itu melanggar Komentar Umum Nomor 7 Paragraf 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyatakan:

"Negara harus memastikan, sebelum pelaksanaan pengusiran, terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia juga di dalam pembicaraan dengan orang-orang terimbas, dengan tujuan untuk menghindari, setidaknya meminimalkan penggunaan kekerasan. Pemulihan atau prosedur hukum harus disediakan bagi mereka yang terkena dampak perintah pengusiran. Negara harus juga mempertimbangkan bahwa segenap individu terkait mempunyai hak atas kompensasi yang layak untuk properti apapun, baik pribadi maupun nyata, yang terimbas. Dalam hal ini, penting untuk mengingat pasal 2.3 Perjanjian Internasional atas Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menuntut Negara untuk memastikan adanya sebuah "pemulihan yang efektif" bagi orang-orang yang haknya telah dilanggar dan kewajiban dari otoritas yang kompeten (untuk) melaksanakan pemulihan itu setelah diputuskan."

51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, perbuatan Pengusiran Paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV tidak hanya mengakibatkan hancurnya bangunan dan rusaknya barang-barang yang ada di dalam bangunan, tetapi juga telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan dari Para Penggugat/Wakil Kelompok I, karena bangunan miliknya digunakan untuk berdagang mencari nafkah kehidupan sehari-hari, sehingga bertentangan dengan Hak Para Penggugat/Wakil Kelompok I yaitu:
- a. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyatakan:
- "Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun."
- b. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyatakan:
- "Negara-negara Pihak pada Konvenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus."
- Perbuatan Tergugat IV yang melakukan pengusiran paksa telah mengabaikan hak dari Para Penggugat/Wakil Kelompok I untuk mendapat hidup layak dan perbaikan kondisi hidup dan keluarganya terus menerus;
- c. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara juga tidak pada kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut."

Perbuatan Tergugat IV telah menghilangkan secara sengaja hak PARA Penggugat/Wakil Kelompok I untuk mencari nafkah dengan cara berdagang yang mana hal tersebut dipilih secara bebas oleh mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- d. Komentaar Umum Nomor 18 Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyatakan:

"menegaskan kewajiban Negara untuk memastikan hak individu atas pekerjaan yang diterima atau dipilihnya dengan bebas, termasuk hak untuk tidak dirampas pekerjaannya secara tidak adil."

Perbuatan pengusiran paksa yang dilakukan Tergugat IV telah senyatanya merampas pekerjaan dari Wakil Kelompok I secara tidak adil.

- e. Komentaar Umum Nomor 18 paragraf 10 (Hak pekerja informal dan miskin untuk mencari uang pada ruang publik) tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyatakan:

"Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik secara legislatif maupun langkah lainnya, untuk mengurangi sebanyak mungkin jumlah pekerja yang bekerja di luar sektor formal, dimana pada situasi tersebut seorang pekerja tidak akan memperoleh perlindungan. Langkah-langkah ini harus mencerminkan kenyataan bahwa orang yang hidup dalam suatu ekonomi informal melakukan hal tersebut sebagian besar karena kebutuhan untuk bertahan hidup, dan bukannya karena pilihan mereka."

Perbuatan Tergugat IV senyatanya tidak untuk mengurangi sebanyak mungkin jumlah pekerja informal dan berusaha untuk melindungi, akan tetapi menghilangkan dan menambah beban penghidupan dari pekerja informal karena tidak lagi dapat mencari nafkah;

- f. Komentaar Umum Nomor 18 Paragraf 19 (Jaminan negara untuk tidak memperlakukan warganya secara diskriminasi) tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyatakan:

"kewajiban untuk 'menjamin' bahwa hal ini akan segera dilaksanakan 'tanpa adanya diskriminasi dalam segala bentuk' (Pasal 2 ayat 2) serta kewajiban untuk 'mengambil langkah-langkah' (pasal 2 ayat 1) menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 18 Paragraf 22 (kewajiban negara untuk

menghormati suatu pekerjaan) Tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyatakan:

"Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban untuk menghormati hak atas pekerjaan mewajibkan Negara untuk tidak mencampuri baik secara langsung atau tidak langsung dengan pemenuhan hak tersebut. Kewajiban melindungi mengharuskan Negara untuk mengambil perbuatan yang mencegah pihak ketiga mengganggu atau mencampuri pemenuhan hak atas pekerjaan. Kewajiban untuk memenuhi termasuk kewajiban untuk memberikan, memfasilitasi dan mempromosikan hak tersebut."

Perbuatan Tergugat IV yang melakukan pengusiran paksa telah dilakukan dengan mengabaikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dari Wakil Kelompok I dimana hal ini mencampuri dan menghilangkan hak tersebut dengan cara merobohkan bangunan kios, rumah dan barang milik Para Pengugat/Wakil Kelompok serta Tergugat IV melarang Para Penggugat/Wakil Kelompok mencari nafkah di area stasiun;

52. Bahwa pada 27 Mei 2013 Tergugat IV juga melakukan Pengusiran Paksa terhadap rumah tinggal Para Penggugat/Wakil Kelompok II yang terletak di area Stasiun Duri yang mana hal tersebut menyebabkan hancurnya bangunan rumah dan hilangnya tempat tinggal serta rusaknya barang milik Para Penggugat/Wakil Kelompok II, yang mana hal ini melanggar peraturan sebagai berikut:

a. Pengrusakan harta benda;

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua, yang mengatur :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, mengatur :

"Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum"

b. Perampasan barang;

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua, yang mengatur :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

Halaman 55 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

c. Hilangnya tempat tinggal;

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua, yang menyebutkan :
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan:

"Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak ekonomi, sosial, dan Budaya :

"Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. 53. Bahwa setelah terjadi Pengusiran Paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV pada hari Selasa, 4 Desember 2012, Para Penggugat/Wakil Kelompok melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan dilakukan karena telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas milik pribadi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak oleh Tergugat IV yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan bagian dari negara c.q. Pemerintah. Pengaduan tersebut didasarkan pada Pasal 90 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM".

53. Bahwa setelah terjadi pengusiran paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV pada hari Selasa, 4 Desember 2012, Para Penggugat/Wakil Kelompok melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan dilakukan karena telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas milik pribadi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak oleh Tergugat IV yang nota bene adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan bagian dari

Halaman 56 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang menyatakan "Setiap orang dan atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM";

54. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok juga telah berulang kali berupaya untuk berkomunikasi dengan Tergugat II dalam rangka meminta solusi dan menghentikan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Tergugat IV. Upaya tersebut ditempuh oleh Para Penggugat/Wakil Kelompok, karena Tergugat II selaku menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Tergugat II dapat pula melakukan perbuatan sebagai kementerian teknis untuk mengatur kebijakan pada sektor tempat badan usaha milik Negara melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
55. Bahwa pada hari Jum'at 7 Desember 2012 Para Penggugat/Wakil Kelompok mendatangi tempat kediaman Tergugat II untuk mengajukan protes dan memfasilitasi permasalahan Pengusiran Paksa dan ditemui oleh Humas. Selanjutnya diadakan pertemuan lanjutan pada 10 Desember 2012 yang juga turut mengundang Tergugat IV, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang jelas, dimana dalam dua pertemuan tersebut tidak ada hasil dan solusi kepada Para Penggugat/Wakil Kelompok, kemudian Para Penggugat/Wakil Kelompok melakukan korespondensi pada hari Jum'at 14 Desember 2012 perihal penyampaian keluhan atas permasalahan mereka, tetapi berbagai usaha komunikasi yang dilakukan Para Penggugat/Wakil Kelompok tetap diabaikan oleh Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (bertentangan dengan kewajiban hukumnya), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, sehingga hal tersebut tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;
56. Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengatur "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar" kemudian dalam menjalankan fungsinya presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 oleh karena itu kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden

Halaman 57 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2009 tentang Kementerian Negara, "Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden";

57. Bahwa Tergugat II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat I bukan kepada DPR, perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan kewajiban Tergugat I untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi dalam pengawasan menteri yang bersangkutan, lebih-lebih lagi bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok telah menyampaikan pendapatnya di muka umum yang ditujukan kepada Tergugat I sebagaimana telah disampaikan pemberitahuannya kepada instansi yang berwenang (kepolisian) tertanggal 14 Januari 2013 Hingga gugatan ini diajukan tidak sekalipun Tergugat I merespons perihal ini setidaknya hal ini dapat dipantau dari pemberitaan media cetak dan elektronik, dimana Tergugat I sebagai atasan dari Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatannya dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1367 KUHPdata;
58. Bahwa selanjutnya Komnas HAM merespons pengaduan dari Para Penggugat/Wakil Kelompok. Dalam hubungannya dengan pengusiran paksa terhadap para pemilik bangunan kios Anggota Kelompok I di Area Stasiun Depok Baru pada hari Selasa, 11 Desember 2012, Komnas HAM mengirimkan surat kepada Tergugat IV melalui Kadaop 1 Jabodetabek dengan Nomor 2.813/K/PMT/XII/2012 yang pada pokoknya menyatakan:
- (1) Meminta untuk membuka komunikasi dan dialog dengan para pedagang untuk merundingkan hal-hal yang menjadi pokok perhatian masing-masing pihak;
 - (2) Menunda pengusuran/penertiban sebelum ada kebijakan yang cukup dan diterima oleh kedua belah pihak;
59. Bahwa surat yang dilayangkan oleh Komnas HAM tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat IV. Hal itu tampak dari perbuatan Tergugat IV pada hari Minggu, 30 Desember 2012 yang tetap melakukan pengusiran paksa di Stasiun Lenteng Agung Pengusiran paksa tersebut dicoba dicegah dan diperingatkan oleh Anggota Kelompok I dan II serta mahasiswa dari BEM UI, tetapi pengusiran tetap dilaksanakan;
60. Bahwa Komnas HAM kembali mengirimkan surat Nomor 011/K/PMT/II/2013 pada hari Kamis, 3 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat IV yang pada pokoknya Komnas HAM meminta kepada Tergugat IV untuk melakukan penundaan pengusiran terhadap Para Penggugat/Wakil

Halaman 58 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 61. Bahwa Komnas HAM melakukan pertemuan pada Kamis, 10 Januari 2013

yang dihadiri oleh Para Penggugat/Wakil Kelompok dan Tergugat IV. Anggota Kelompok I pun menyampaikan bahwa kios yang ditempatinya adalah milik sendiri yang setiap tahunnya membayar sewa lahan kepada Tergugat IV, baik secara langsung maupun melalui perantara (masing-masing Kepala Stasiun);

62. Bahwa Komnas HAM kembali melayangkan surat Nomor 119/K/PMT/II/2013 pada hari Kamis, 17 Januari 2013 dalam rangka merespons pengusiran paksa di area Stasiun Pondok Cina. Surat tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Para Penggugat/Wakil Kelompok I dengan Tergugat IV, yang pada butir 5 surat tersebut, Komnas HAM kembali meminta kepada Tergugat IV untuk menunda pengusiran paksa. Pada butir 6 surat Komnas HAM tersebut ditegaskan bahwa Komnas HAM akan terus memantau upaya-upaya Tergugat IV dengan pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dalam mencari solusi ruang usaha bagi Para Penggugat/Wakil Kelompok I, tetapi pengusiran paksa tetap saja berlangsung;
63. Bahwa Anggota Kelompok I dan II yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum pada hari Minggu, 13 Januari 2013 bergabung dalam advokasi menolak pengusiran paksa hingga dibentuknya wadah Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Se-jabodetabek (Perpustabek) dari 13 stasiun dan Anggota Kelompok II yang di sekitar stasiun Duri yang juga sebagai korban pengusiran paksa dari tempat tinggalnya;
64. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok yang berada di wilayah stasiun DKI Jakarta juga mengajukan pengaduan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pada hari Kamis 21 Februari 2013 untuk memfasilitasi dialog komprehensif antara Anggota Kelompok I dan II yang tergabung dalam Perpustabek, tetapi Tergugat IV tidak mau membuka ruang dialog yang difasilitasi oleh Pemerintah DKI Jakarta dan tetap pada keputusannya untuk melakukan pengusiran paksa;
65. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok juga mengajukan pengaduan kepada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Kamis, 21 Februari 2013 dan diterima oleh Deputy VII Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berjanji akan memfasilitasi dialog komprehensif untuk menemukan solusi antara Para Wakil kelompok dan Tergugat IV;
66. Bahwa Komnas HAM kembali mengirimkan surat kepada Tergugat IV dengan Nomor 703K/PMT/II/2013, perihal: Permintaan untuk Menghormati

Halaman 59 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam gugatan tersebut dinyatakan agar Tergugat IV menghentikan pengusiran paksa atas kios-kios Para Penggugat/Wakil Kelompok I di area stasiun. Dalam butir 2 surat tersebut dinyatakan agar Tergugat IV melaksanakan dialog dengan Para Penggugat/Wakil Kelompok I untuk mengidentifikasi solusi yang memberikan alternatif tempat usahanya;
67. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok pada hari Rabu, 14 April 2013 melakukan pengaduan kepada Ombudsman RI, dimana lembaga negara tersebut mempunyai kewenangan "mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah." (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI);
68. Bahwa menanggapi pengaduan dari Para Penggugat/Wakil Kelompok, Ombudsman RI pada hari Kamis, 25 April 2013 mengundang perwakilan Para Penggugat/Wakil Kelompok, Tergugat IV, Tergugat II, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Tergugat III, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selaku kuasa hukum. Tergugat IV dalam pertemuan tersebut menyatakan tetap akan melaksanakan kegiatan penataan area sekitar stasiun sesuai dengan rencana dan jadwal yang sudah disusun dan tidak akan menunda pengosongan dan pembongkaran di seluruh stasiun Se-jabodetabek. Tergugat III pada kesempatan yang samamerencanakan menginisiasi pertemuan yang membahas perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten yang melibatkan Tergugat IV untuk mengatasi permasalahan akibat pengusiran paksa Para Penggugat/Wakil Kelompok;
69. Bahwa Tergugat IV adalah badan hukum yang berada di bawah Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang dalam pertemuan di Ombudsman RI pada tanggal 6 Mei 2013 juga hadir dalam rangka membahas permasalahan yang ada. Namun demikian, hingga surat gugatan ini diajukan Tergugat III sama sekali tidak melakukan upaya apapun, padahal Tergugat III bertanggung jawab di bidang perkeretaapian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (21) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Oleh karena itu Tergugat III tergolong

Halaman 60 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan dalam pertemuan tersebut Tergugat III yang bersangkutan telah menyampaikan rencananya untuk menginisiasi pertemuan pembahasan perjanjian kerjasama antara PT. KAI dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mengatasi permasalahan pengusiran paksa terhadap kios-kios Para Penggugat/Wakil Kelompok I di stasiun kereta api se-Jabodetabek;

70. Bahwa Lurah Duri Utara juga meminta kepada Tergugat IV melalui suratnya dengan Nomor 143/-1.856 tertanggal 21 Mei 2013 untuk menunda pengusiran paksa hingga terealisasinya upaya relokasi, tetapi hal tersebut juga tidak dihiraukan oleh Tergugat IV;
71. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat/Wakil Kelompok bersama dengan Anggota Kelompoknya yang melakukan pengaduan kepada Komnas HAM, Ombudsman RI, Gubernur DKI Jakarta, dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai wujud dari upaya menjembatani antara Para Penggugat/Wakil Kelompok dengan Tergugat IV untuk membuka dialog yang membahas alternatif solusinya. Meski berbagai lembaga tersebut telah berupaya menjembatani para pihak, tetapi Tergugat IV tetap saja tidak menunjukkan itikad baiknya, sehingga Tergugat IV melanggar Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang diperjelas dalam General Comment Nomor 7 butir 15 standar Internasional mengenai pengusiran paksa yang dibolehkan yang menyebutkan:
 - a. Sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;
 - b. Pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
 - c. Informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terdampak;
 - d. Khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
 - e. Semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
 - f. Pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada

Halaman 61 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
- h. Ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan;

72. Bahwa perbuatan pengusiran paksa terhadap bangunan kios dan rumah yang dilakukan oleh Tergugat IV telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang mana dalam Akte Notaris Pendirian PT. KAI (Persero) tertanggal 1 Juni 1999, Nomor 2 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dalam Pasal 3 menyebutkan:

"Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan prasarana keretaapian, pengusahaan prasarana perkeretaapian, pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api dan kemanfaatan umum dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas."

Dimana jika dilihat dari kewajiban hukum Tergugat IV terkait kewenangannya tentang maksud dan tujuan didirikannya badan hukum Tergugat IV tidak satupun pasal yang menyatakan bahwa Tergugat IV dapat melakukan perbuatan Pembongkaran dan Pengusiran Paksa terhadap bangunan kios dan rumah yang berada di area Stasiun kereta api tersebut;

73. Bahwa pembongkaran bangunan merupakan kewajiban hukum Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Prp Nomor 51 tahun 1960 yang menyatakan Penguasa Daerah dapat mengambil perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan-perkebunan dan bukan-hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pembongkaran juga dinyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran;

74. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang melakukan pembongkaran bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembongkaran bangunan hukum, karena pembongkaran tersebut dilakukan tanpa melalui proses eksekusi oleh instansi yang berwenang (Pengadilan), sehingga perbuatan Tergugat IV tersebut tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi karena bangunan tersebut bukanlah milik Tergugat IV;

75. Bahwa hukum pertanahan di Indonesia telah menegaskan tentang berlakunya azas pemisahan horizontal, dimana kepemilikan lahan dan bangunan serta tanaman yang berada di atasnya sangat dimungkinkan untuk dimiliki oleh dua subjek hukum yang berbeda, dalam hal ini lahan/tanah milik Tergugat IV yang di atasnya dibangun kios dan/atau rumah milik Para Penggugat/Wakil Kelompok Oleh karena di satu pihak Tergugat IV sebagai pemilik lahan/tanah dan di pihak lain Para Penggugat/Wakil Kelompok sebagai pihak yang memiliki bangunan kios dan/atau rumah, maka Tergugat IV tidak dapat melakukan pembongkaran sepihak, apalagi dilakukan secara sewenang-wenang;
76. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok adalah pihak yang menempati bangunan kios dan/atau rumah dimana secara terus menerus dan dianggap memiliki atau menguasainya sesuai dengan Pasal 529 KUHPerdata yaitu:
"Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.";
77. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, Para Penggugat/Wakil Kelompok secara hukum harus dianggap memiliki bangunan kios dan/atau rumah yang ditempatinya, baik untuk tempat tinggal maupun berdagang, dimana hal tersebut dipertegas dalam Pasal 548 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan:
"tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya hak-hak atas kebendaan yang dikuasai sebagai berikut: bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka Hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan.";
78. Bahwa dalam Pasal 548 ayat (1) KUHPerdata yang disebutkan di atas, Tergugat IV seharusnya sebelum melakukan pembongkaran bangunan kios-kios dan rumah milik Para Pengugat/Wakil Kelompok terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan dengan menuntut di muka hakim, dikarenakan si penguasa atas barang dianggap sebagai pemilik dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 533 KUHPerdata yang menyatakan "Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barang siapa menuduh akan itikad buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

79. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan IV dimenangkan/dinyatakan berhak atas lahan dan bangunan tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat IV dapat menempuh upaya hukum eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan dengan cara mengeluarkan penetapan Perintah Eksekusi dan Panitera atau Juru Sita melaksanakan perintah eksekusi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR;

80. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, perbuatan Tergugat IV yang melakukan pembongkaran terhadap bangunan kios-kios dan rumah milik Para Penggugat/Wakil Kelompok tanpa melalui proses peradilan adalah perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Tergugat IV yang telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan kios-kios dan rumah milik Para Penggugat tanpa melalui proses pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum;

KERUGIAN PARA Penggugat/WAKIL KELOMPOK;

A. Kerugian Hancur Dan Rusaknya Bangunan Kios;

81. Bahwa akibat perbuatan Tergugat IV yang melakukan pembongkaran bangunan kios dan pengrusakan barang-barang milik yang ada didalamnya serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakibatkan timbulnya kerugian Para Penggugat/Wakil Kelompok I berupa terampasnya hak milik pribadi dan hak milik tersebut dihancurkan secara sewenang-wenang oleh Tergugat IV secara melawan hukum;

82. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok I mendapatkan kios tersebut dengan cara membeli yang mana kios tersebut digunakan untuk berjualan yang konsumennya utamanya adalah penumpang kereta api;

83. Oleh karena itu sudah seharusnya Para Tergugat dinyatakan bersalah, tidak saja telah menimbulkan kerugian dan penderitaan tapi juga sudah melakukan kekerasan, sehingga dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

B. Kerugian Hilangnya Mata Pencarian;

84. Bahwa pembongkaran bangunan kios dan pengrusakan barang-barang milik didalamnya yang dilakukan oleh Tergugat IV serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga membawa dampak hilangnya mata pencarian Para Penggugat/Wakil Kelompok I, sehingga Para Penggugat/Wakil Kelompok I tidak memperoleh pendapatan setelah dilakukan pengusiran paksa tersebut;

85. Bahwa rusaknya bangunan kios tersebut berdampak pada hilangnya mata pencarian dari Para Penggugat/Wakil Kelompok I yang dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

86. Bahwa hilangnya mata pencaharian Para Penggugat/Wakil Kelompok I berdampak pada kehidupan keluarga Para Penggugat/Wakil Kelompok I yang terabaikan, dan sering terjadi keributan di dalam keluarga. Hal ini karena Para Penggugat/Wakil Kelompok I tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, baik makan maupun untuk sekolah anak-anak. Dengan demikian anak-anak Para Penggugat/Wakil Kelompok I terancam putus sekolah;
- C. Kerugian Hancurnya Bangunan Tempat Tinggal Dan Rusaknya Barang Yang Ada Di Dalamnya;
87. Bahwa pembongkaran bangunan rumah dan pengrusakan barang-barang milik Para Penggugat/Wakil Kelompok II yang dilakukan oleh Tergugat IV serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakibatkan Penggugat/Para Wakil Kelompok II kehilangan tempat tinggal untuk melindungi diri dan keluarganya, dan barang-barang perlengkapan rumah tidak dapat dipakai lagi;
88. Bahwa rusaknya bangunan rumah tersebut berdampak Para Penggugat/Wakil Kelompok II harus mendirikan tenda darurat sementara selama dua bulan sebagai tempat tinggal sementara yang mana kesulitan untuk mandi cuci dan kakus dan berkurangnya tingkat keamanan dan kenyamanan hidup sehari-hari;
89. Bahwa perbuatan Tergugat IV melakukan Pembongkaran dan Pengusiran Paksa bangunan rumah serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak saja berdampak terhadap pengrusakan sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat/Wakil Kelompok II juga mengalami penderitaan psikis, ketakutan dan tidak aman sebagai warga negara yang seharusnya memiliki hak hidup secara aman dan terlindungi propertinya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan situasi tidak aman itu dan menjamin hak ekonomi dan pekerjaannya Para Penggugat/Wakil Kelompok II sebagai warga negara;
90. Akibat pengusiran paksa tersebut banyak dari Para Penggugat/Wakil Kelompok II mengalami kesulitan berbagai kebutuhan pokok seperti kesulitan air bersih, kesulitan MCK, kesulitan makanan dan kesulitan tenda. Apalagi korban pengusiran juga berdampak pada kesulitan anak-anak usia sekolah, sehingga tidak dapat belajar dengan baik, karena pada saat pengusiran sedang berlangsung Ujian Nasional di sekolah;
- D. Kerugian Materil Dan Immateril;

Halaman 65 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rumah serta perbuatan yang dilakukan oleh

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak saja berdampak terhadap pengrusakan sebagaimana telah diuraikan, Para Penggugat/Wakil Kelompok juga mengalami penderitaan psikis, ketakutan dan tidak aman sebagai warga negara yang seharusnya memiliki hak hidup secara aman dan terlindungi propertinya. Oleh karena itu sudah sepatutnya PARA Tergugat dihukum untuk mengembalikan situasi tidak aman itu dan menjamin hak ekonomi dan pekerjaannya Para Penggugat/Wakil Kelompok sebagai warganegara.

E. Uraian Kerugian Korban;

92. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat/Wakil Kelompok mengalami kerugian. Para Penggugat/Wakil Kelompok hingga kini dapat mencatat kerugian Materiil Anggota Kelompok beserta Para Penggugat sebesar:

Stasiun Lenteng Agung					
No	Nama	Luas	Kerugian Bangunan Kios	Kerugian Rusaknya Barang	Total Kerugian
		Bangun an			
1.	Hj. Djomiaty		Rp 40.000.000,- Rp 40.000.000,-	Rp 61.330.000,-	Rp 141.580.000,-
2.	Po Endang		Rp 40.000.000,-	Rp 56.580.000,-	Rp 100.580.000,-
3.	Hj. Djomiaty		Rp 40.000.000,- Rp 40.000.000,-	Rp 124.960.000,-	Rp 247.100.000,-
4.	Fuaddi		Rp 40.000.000,-	Rp 75.480.000,-	Rp 115.480.000,-
5.	Yasyam Edy	3m ²	Rp, 40.000.000,- Rp 40.000.000,-	Rp 182.300.000,-	Rp 262.300.000,-
6.	Sumarno		Rp 32.000.000,- Rp 32.000.000,-	Rp 91.960.000,-	Rp 155.960.000,-
7.					
Stasiun Universitas Indonesia					
8.	Sri Suwella	3m ²	Rp 100.000.000,-	Rp 91.500.000,-	Rp 191.500.000,-
9.	Sultony	5m ²	Rp 100.000.000,-	Rp 120.000.000,-	Rp 220.000.000,-
10.	Sri Wahyuni R	6m ²	Rp 100.000.000,-	Rp 158.170.000,-	Rp 258.170.000,-
11.	Suratinah	5m ²	Rp 100.000.000,-	Rp 361.260.000,-	Rp 661.260.000,-



			Rp 100.000.000,-		
			Rp 100.000.000,-		
12.	Ruchyat		Rp 95.000.000,-	Rp8.440.000,-	Rp 103.440.000,-
	Kurniawan				
13.	S.A. Siahaan		Rp 95.000.000,-	Rp 73.500.000,-	Rp 168.500.000,-
14.	Siti Aisyah	5m ²	Rp 95.000.000,-	Rp 290.600.000,-	Rp 385.600.000,-
15.	M.		Rp 95.000.000,-	Rp 73.500.000,-	Rp 263.500.000,-
	Faozan/Sunorti		Rp 95.000.000,-		
16.	Trisno Wahyudi	5m ²	Rp 95.000.000,-	Rp145.500.000,-	Rp 240.500.000,-
17.	Dididt/Susiyanti		Rp 95.000.000,-	Rp54.150.000,-	Rp 150.500.000,-
18.	Sri Rezeki Kurniasih		Rp 100.000.000,-	Rp267.920.000,-	Rp 367.920.000,-
19.	Julia Retnowulan		Rp 95.000.000,-	Rp75.000.000,-	Rp 120.000.000,-
Stasiun Kranji					
20.	Dianniaty N. Pakpahan		Rp 150.000.000,-	Rp 26.500.000,-	Rp 326.500.000,-
21.	Ngadinah	2x3m ²	Rp 150.000.000,-	Rp 115.000.000,-	Rp 265.000.000,-
22.	Eulina Sinaga		Rp 300.000.000,-	Rp 12.600.000,-	Rp 312.600.000,-
23.	Tarmizi	6m ²	Rp 150.000.000,-	Rp 64.560.000,-	Rp 214.560.000,-
24.	Bujang		Rp150.000.000,- Rp150.000.000,- Rp150.000.000,-	Rp 7.050.000,-	Rp 457.050.000,-
25.	Tono		Rp150.000.000,- Rp150.000.000,-	Rp 134.400.000,-	Rp 434.400.000,-
26.	M. Abdul Rosid	6m ²	Rp 200.000.000,-		Rp 200.000.000,-
27.	Suparno	6m ²	Rp 100.000.000,-		Rp 100.000.000,-
28.	Akhirudin	2x3m ²	Rp 150.000.000,-	Rp 52.500.000,-	Rp 202.500.000,-
29.	Desmawati Hutagaol	6m ²	Rp 300.000.000,-	Rp 6.650.000,-	Rp 306.650.000,-
30.	Mawardi		Rp 300.000.000,-	Rp 12.900.000,-	Rp 312.900.000,-
31.	Mahiar	3x4m ²	Rp 300.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 301.500.000,-
32.	Suardi	2x3m ²	Rp 150.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 151.500.000,-
33.	Sudiaman Sitingjak		Rp 150.000.000,-		Rp 150.000.000,-
34.	Saeful		Rp 150.000.000,- Rp 150.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 301.000.000,-
35.	Johannes		Rp350.000.000,-	Rp 41.400.000,-	Rp 391.400.000,-

Disclaimer



Stasiun Duri					
36.	Ridwan	2x3m ²	Rp 80.000.000,-	Rp19.835.000,-	Rp 99.835.000,-
37.	Darnilis		Rp 50.000.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 54.500.000,-
38.	Elsa Tupan		Rp 6.000.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp9.500.000,-
39.	Hong Djong		Rp 125.000.000,-	Rp6.500.000,-	Rp 131.500.000,-
40.	Tusino	2x3m ²	Rp 50.000.000,-	Rp4.250.000,-	Rp54.250.000,-
41.	Ria Gusina		Rp 110.000.000,-	Rp 9.000.000,-	Rp 119.000.000,-
	Putri				
42.	Masri Sirin		Rp 35.000.000,-	Rp 9.000.000,-	Rp 44.000.000,-
43.	Meffi Herondri		Rp 75.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 158.000.000,-
			Rp 75.000.000,-		
44.	Moh. Zaenudin		Rp 30.000.000,-	Rp3.100.000,-	Rp 33.100.000,-
45.	Bun Liong Pin	4x2,5 m ²	Rp 30.000.000,-	Rp 10.450.000,-	Rp 70.450.000,-
			Rp 30.000.000,-		
46.	Dedy Sukardi		Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 20.000.000,-
			Rp 5.000.000,-		
47.	H. Ponirun		Rp 50.000.000,-	Rp 4.600.000,-	Rp 54.600.000,-
48.	Untung Istoyo		Rp 60.000.000,-	Rp 21.700.000,-	Rp 81.700.000
49.	Sukara			Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
50.	M. Muhaidin		Rp 4.000.000,-	Rp8.700.000,-	Rp 12.700.000
51.	Syafril	2x2,5 m ²		Rp 14.430.000,-	Rp 14.430.000,-
52.	Hasanudin Kambalo		Rp 75.000.000,-	Rp8.300.000,-	Rp83.300.000,-
53.	Tam Po Khong		Rp 100.000.000,-	Rp39.500.000,-	Rp 139.500.000,-
54.	Andi	3x4m ²		Rp 45.480.000,-	Rp 45.480.000,-
55.	Budiman	4x4m ²		Rp 34.700.000,-	Rp 34.700.000,-
56.	Heriyanto		Rp 60.000.000,-		Rp 60.000.000,-
57.	Frangky		Rp 100.000.000,-	Rp 21.600.000,-	Rp 221.600.000,-
	Maryadi		Rp 100.000.000,-		
58.	Yenny		Rp 100.000.000,-	Rp 27.850.000,-	Rp 127.850.000,-



	Hirmalery				
59.	Nasrilh		Rp 100.000.000,-	Rp11.600.000,-	Rp 111.600.000,-
60.	Nazrul		Rp 85.000.000,-	Rp 53.000.000,-	Rp 138.000.000,-
61.	Mislam Sutana		Rp 100.000.000,-	Rp 14.500.000,-	Rp 114.500.000,-
62.	Oon Jramedi	3x4m ²	Rp 55.000.000,-	Rp 11.400.000,-	Rp 66.400.000,-
63.	Syahrul	4x4m ²	Rp 75.000.000,- Rp 75.000.000,-	Rp 23.700.000,-	Rp 173.700.000,-
64.	Samlawi		Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,-	Rp 17.900.000,-	Rp 167.900.000,-
65.	Munif Mudjianto			Rp 9.750.000,-	Rp 9.750.000,-
66.	Saipul Zahri		Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,-	Rp 17.500.000,-	Rp 117.500.000,-
67.	Muhammad Mujib		Rp 50.000.000,-	Rp3.270.000,-	Rp 53.270.000,-
68.	Lau Kim Sim		Rp 200.000.000,-	Rp 33.500.000,-	Rp 233.500.000,-
69.	Sukimin		Rp 50.000.000,-	Rp 10.600.000,-	Rp 60.600.000,-
70.	Hj. Emot	2x4m ²	Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 104.000.000,-
71.	Hj. Darsiyah	3x4m ²	Rp 60.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 65.000.000,-
72.	Iqbal		Rp 50.000.000,-	Rp 10.030.000,-	Rp 60.030.000,-
73.	Paino		Rp 20.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 23.000.000,-
74.	Maryani	3x4m ²	Rp 50.000.000,-	Rp 17.000.000,-	Rp 117.000.000,-



			Rp 50.000.000,-		
75.	Nanang Eko Purwanto	4x4m ²	Rp 20.000.000,-	Rp 4.130.000,-	Rp 24.130.000,-
76.	Tikno Ariyanto			Rp 27.050.000,-	Rp 27.050.000,-
77.	Kok Kim Ham		Rp 125.000.000,-	Rp5.820.000,-	Rp 130.820.000,-
78.	Jepri		Rp 50.000.000,-	Rp 21.000.000,-	Rp 71.000.000,-
79.	Prasetyo Warsito		Rp 50.000.000,-	Rp3.500.000,-	Rp 53.500.000,-
80.	Ade Adrizal		Rp 70.000.000,-	Rp12.200.000,-	Rp 82.200.000,-
81.	Zul. D. Srori	3x3m ²	Rp 40.000.000,-	Rp5.400.000,-	Rp 45.400.000,-
82.	Asnida		Rp 150.000.000,-	Rp10.525.000,-	Rp 160.525.000,-
83.	Hamzah			Rp 37.000.000,-	Rp 37.000.000,-
84.	Warningsih		Rp 150.000.000,-	Rp19.500.000,-	Rp169.500.000,-
85.	Sundari			Rp 26.970.000,-	Rp 26.970.000,-
86.	Lim Fo Sian		Rp 120.000.000,-	Rp 2.900.000,-	Rp 362.900.000,-
			Rp 120.000.000,-		
			Rp 120.000.000,-		
87.	Sutini.			Rp 69.340.000,-	Rp 69.340.000,-
88.	Muhammad			Rp 4.700.000,-	Rp 4.700.000,-
89.	Taufik Soleh	2x2m ²	Rp 6.500.000,-	Rp 650.000,-	Rp 7.150.000,-
90.	Marliah	3x4m ²	Rp 50.000.000,-	Rp 591.000,-	Rp 50.591.000,-
91.	Suripto	3x4m ²	Rp 25.000.000,-	Rp 570.000,-	Rp 25.570.000,-
92.	Novianto		Rp75.000.000,-	Rp 3.812.000	Rp 78.812.000

Dengan demikian, rincian kerugian Materiil Anggota Kelompok I adalah:

a. Bangunan Kios dan Barang yang ada di Dalamnya:

a.1. Kerugian Bangunan kios : Rp 9.340.500.000,00

a.2. Kerugian Hilang/Rusak Barang : Rp 3.569.713.000,00

TOTAL : Rp12.910.213.000,00

b. Kerugian Bangunan Tempat Tinggal dan Rusaknya Barang;

No	Nama	Luas Bangunan Rumah	Kerugian Tempat tinggal	Rusaknya Barang	Total Kerugian
1.	Riswati	4x6m ²	Rp 80.000.000,-	Rp 7.230.000,-	Rp 87.230.000,-
2.	Cahyono	3x4m ²	Rp 50.000.000,-	Rp 640.000,-	Rp 50.640.000,-



**Direktori
Putusan**

3.	Wahyani	3x4m ²	Rp 45.000.000,-	Rp 988.000,-	Rp45.988.000,-
4.	Purmono	4x5m ²	Rp 100.000.000,-	Rp 1.375.000,-	Rp 101.375.000,-
5.	Djohari	3x4m ²	Rp 75.000.000,-	Rp 876.000,-	Rp 75.876.000,-
6.	Andri Alamsyah	3x4m ²	Rp 100.000.000,-	Rp 82.810.000,-	Rp 182.810.000,-
7.	Wasyono B Tarno	3x4m ²	Rp 50.000.000,-	Rp 460.000,-	Rp 50.460.000,-
8.	Agus Mulya	3x4m ²	Rp 80.000.000,-	Rp 942.000,-	Rp 80.942.000,-
9.	Parmi	4x4m ²	Rp 50.000.000,-	Rp 3.320.000,-	Rp 53.320.000,-
10.	Sabit Bin Romli	3x4m ²	Rp 70.000.000,-	Rp 907.000,-	Rp 70.907.000,-
11.	Muhamad Amin	4x5m ²	Rp80.000.000,-	Rp 695.000,-	Rp 80.695.000,-
12.	Darjo	4x6m ²	Rp 100.000.000,-	Rp 370.000,-	Rp 104.370.000,-
13.	Wiwit Dartini	4x5m ²	Rp 90.000.000,-	Rp 480.000,-	Rp 94.480.000,-
14.	Sri Hastuti	4x5m ²	Rp 80.000.000,-	Rp 1.190.000,-	Rp 81.190.000,-
15.	Tusino	4x6m ²	Rp 120.000.000,-	Rp 2.630.000,-	Rp 122.630.000,-
16.	Yulianto	4x6m ²	Rp 150.000.000,-	Rp 2.940.000,-	Rp 152.940.000,-
17.	Maryani	5x5m ²	Rp 65.000.000,-	Rp 3.359.000,-	Rp 3.359.000,-
18.	Udin Aris Naibaho	4x6m ²	Rp 75.000.000,-	Rp 2.614.000,-	Rp 77.614.000,-
19.	Nanang Eko Purwanto	3x4m ²	Rp 45.000.000,-	Rp 755.000,-	Rp 45.755.000,-
20.	Danu S.	4x5m ²	Rp 45.000.000,-	Rp 1.495.000,-	Rp 46.495.000,-
21.	Nurhasan Bin Satiri	3x4m ²	Rp 35.000.000,-	Rp 7.400.000,-	Rp 37.400.000,-
22.	Ngatmi	3x4m ²	Rp 25.000.000,-	Rp 625.000,-	Rp 25.625.000,-
23.	Sudarno	-	-	Rp 6.570.000,-	Rp 6.570.000,-
24.	Kasirin	3x4m ²	Rp 45.000.000,-	Rp 886.000,-	Rp 45.886.000,-
25.	Kamaludin	3x4m ²	Rp 60.000.000,-	Rp 1.060.000,-	Rp 61.060.000,-
26.	Ali Akhsini	3x5m ²	Rp 70.000.000,-	Rp 435.000,-	Rp 70.435.000,-
27.	Riky Fitri H.	3x6m ²	Rp 80.000.000,-	Rp 3.050.000,-	Rp 83.050.000,-
28.	Suwanto	4x8m ²	Rp 150.000.000,-	Rp 2.654.000,-	Rp 152.654.000,-
29.	Prastyo Warsito	4x6m ²	Rp 150.000.000,-	Rp 4.850.000,-	Rp 154.850.000,-
30.	Saepuloh	4x4m ²	Rp 75.000.000,-	Rp 1.790.000,-	Rp 76.790.000,-
31.	Tukiyem	3x4m ²	Rp 80.000.000,-	Rp 2.650.000,-	Rp 82.650.000,-
32.	G. Suwiry Bin Kasad	3x4m ²	Rp 80.000.000,-	Rp 4.736.000,-	Rp 84.736.000,-
33.	Bram Iesmana	3x4m ²	Rp 60.000.000,-	Rp 630.000,-	Rp 60.630.000,-

Halaman 71 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

	Naibaho				
34.	Awaludin	3x4m ²	Rp 60.000.000,-	Rp 1.790.000,-	Rp 61.790.000,-
35.	Yunus	3x4m ²	Rp 70.000.000,-	Rp 1.096.000,-	Rp 71.096.000,-
36.	Untung Istoyo	4x5m ²	Rp 80.000.000,-	Rp 2.404.000,-	Rp 82.404.000,-
37.	Sukarman S.	(4x6m ²) 2Lantai	Rp 200.000.000,-	Rp 15.910.000,-	Rp 215.910.000,-

Dengan demikian, rincian kerugian Materiil Anggota Kelompok II adalah:

b. Bangunan Rumah Tinggal dan Rusaknya Barang

a.1. Kerugian Bangunan Rumah : Rp2.870.000.000,00

a.2. Kerugian Hilang/Rusak Barang : Rp 174.612.000,00

TOTAL : Rp3.044.612.000,00

Jumlah Kerugian materiil adalah:

Rp12.910.213.000,00 + Rp3.044.612.000,00 = Rp15.954.825.000,00

Terbilang: "lima belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah";

93. Kerugian Materiil Anggota Kelompok yang belum berhasil didata oleh Para Penggugat berjumlah 2.494 Kepala Keluarga dan berdasarkan perhitungan sebesar :

Bangunan Kios

a.1. Kerugian Bangunan Kios dengan Luas Bangunan 3x4 m² :

12 m2 x @ Rp40.000.000,00 x 2494 KK = Rp99.760.000.000,00

a.2. Kerugian Hilang/Rusak Barang:

@ Rp10.000.000,00 x 2494 KK = Rp24.940.000.000,00

Jumlah Kerugian materiil yang belum Terdata adalah:

Rp99.760.000.000,00 + Rp24.940.000.000,00 = Rp124.700.000.000,00

Terbilang : "Seratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah".

Dengan demikian, Jumlah Kerugian Materiil Secara Keseluruhan adalah:

Rp15.954.825.000,00 + Rp124.700.000.000,00 =

Rp140.654.825.000,00 Terbilang: "seratus empat puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah";

94. Bahwa Kerugian Immateriil dari Para Penggugat/Wakil Kelompok akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai akibat dari adanya traumatik pada perempuan dan anak-anak, kehilangan relasi sosial, tekanan jiwa, rasa takut, dan hilangnya hubungan dengan lingkungan/ekologi yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

95. Bahwa dari uraian hingga kerugian yang timbul dari pengusiran paksa, Para Penggugat/Wakil Kelompok menyatakan PARA Tergugat telah melakukan



putusan.mahkamah.no.1365,1366,dan1367Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

96. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok memahami bahwa proses ganti kerugian amatlah sulit, hal ini dikarenakan masyarakat yang diwakili dalam gugatan ini begitu besar. Untuk hal tersebut, Para Penggugat/Wakil Kelompok mengusulkan mekanisme dan tata cara pendistribusian ganti rugi kepada wakil kelas dan anggota kelompok;

1. Melakukan verifikasi kerugian yang dialami oleh wakil kelompok dan anggota kelas;
2. Melakukan distribusi ganti kerugian kepada Para Penggugat (wakil kelompok maupun anggota kelompok);
3. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Hakim di akhir masa tugasnya;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Wakil Kelompok untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat meminta maaf kepada Para Penggugat/Wakil Kelompok melalui 5 Media cetak, yaitu: Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan Jakarta Post dan 7 media elektronik, yaitu: SCTV, TRANS TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, TV 7, TV ONE yang format dan isinya ditentukan oleh Para Penggugat/Wakil Kelompok selama 7 hari berturut-turut, sebagai berikut:

Demikian permohonan maaf kami, dan kami berjanji tidak akan melakukan tindakan serupa dikemudian hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat/Wakil Kelompok, yakni sebesar Rp141.243.857.000,00 dengan perincian:

1. Kerugian Materiil sebesar : Rp140.654.825.000,00
2. Kerugian Immateriil sebesar : Rp 1.000.000.000,00 +
- TOTAL : Rp141.654.825.000,00

Terbilang: "seratus empat satu miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah";

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memasukan alokasi ganti kerugian kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia pada masa periode satu tahun selanjutnya setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membentuk Komite Pembayaran Ganti Rugi (KOPEGAR) yang selanjutnya melakukan pendistribusian ganti kerugian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa Para penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 14 Oktober 2014, sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 Penggugat III

Sebelumnya :

Nama : Nanang Eko Purwanto;
Tempat/tanggal Lahir : Banyuwangi/ 06 Oktober 1976;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Gg.Lontar V.RT/RW,006,Duri Utara Tambora
Jakarta;
Warganegara : Indonesia;
Menjadi :
Nama : Saipul Zahri.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta / 23 Juni 1975.
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kp.Duri Dalam RT.008/005 Kelurahan Duri –
Selatan, Tambora Jakarta Barat;
Warganegara : Indonesia.

Perubahan Penggugat III dalam Wakil Kelompok I

Halaman 74 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: "Sul Tony"

No	Stasiun	Nama	Jenis barang yang rusak	Jumlah
8		Sul Tony	Bangunan	1
			KwH Listrik (meteran)	1
			Celing Fan/kipas angin atap	1
			Polding gate	1
			Teralis atas	1
			Kerugian kehilangan mata pencaharian akibat pengusuran	1

Menjadi : " Sultony"

No	Satuan	Nama	Jenis barang yang rusak	Jumlah
8		Sultony	Bangunan	1
			KwH Listrik (meteran)	1
			Ceiling Fan/Kipas angin atap	1
			Poldiung gate	1
			Teralis atas	1
			Kerugian kehilangan mata pencaharian akibat pengusuran	1

3. Pada halaman 31 tabel dengan nomor urut 67 kolom 3.

Sebelumnya : " Lau Kim Sim (Pos Duri)"

No	Stasiun	Nama	Jenis barang yang rusak	Jumlah
67		Lau Kim Sim	Bangunan Kios	1
		(Pos Duri)	Voling get	2
			Listrik	1
			Cermin	3
			Mesin pompa air	1
			Meja	1

Menjadi : " Lau Kim Sim "

No	Stasiun	Nama	Jenis barang yang rusak	Jumlah
67		Lau Kim Sim	Bangunan kios	1
			Voling get	2
			Listrik	1
			Cermin	3
			Mesin pompa air	1
			Meja	1

4. Pada halaman 34 Tabel dengan nomor urut 91 kolom 3-4-5

Ditambahkan:

No	Stasiun	Nama	Jenis barang yang rusak	Jumlah
91		Suripto	Warung kopi (3x4M)	1
			Kopi Sachet	6
			Box Pendingin	1
			Etalase	1
			Tabung gas 3 kg	1

5. Pada hlam 63 huruf c paragraph pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan Undang Undang lainnya);

b. Menjadi : “ Hilangnya tempat tinggal “;

6. Pada halaman 72 Tabel dengan nomor urut 8 kolom kedua.

Sebelumnya :

No	Nama	Luas Bagunan	Kerugian Bangunan kos	Kerugian Rusaknya Barang	Total Kerugian
8	Sri Suwela	3m ²	Rp100.000.000,-	Rp91.500.500,-	Rp191.500,-

Menjadi

No.	Nama	Luas Bagunan	Kerugian Bagunan Kios	Kerugian Rusaknya Barang	Total Kerugian
		3m ²	Rp100.000.000,-	Rp91.500.000,-	Rp191.500,-

7. Pada halaman 76 Tabel dengan nomor urut 92 kolom 3-4-5

Ditambahkan

No	Nama	Luas Bagunan	Kerugian Bagunan Kios	Kerugian Rusaknya Barang	Total Kerugian
	Novianto		Rp75.000.000	Rp3.812.000	Rp78.812.000

8. Pada halaman 76, huruf a. Point a.1

Sebelumnya :

a.1 Kerugian Bagunan Kios : Rp9.265.500.000,00

Menjadi :

a.1 Kerugian Bangunan Kios : Rp9.340.500.000,00

9. Pada halaman 76, huruf a. Point a.2.

Sebelumnya :

a.2 Kerugian Hilang/Rusak Barang : Rp3.565.901.000,00

Menjadi :

a.2 Kerugian Hilang/Rusak Barang : Rp3.569.713.000,00

10. Pada halaman 76, huruf a.

Sebelumnya:

TOTAL : Rp12.831.401.000,00

Menjadi:

TOTAL : Rp12.910.231.000,00

11. Pada halaman 78, paragraph ketiga dalam nominal angka

Sebelumnya: : Rp12.831.401.000,00

Menjadi: : Rp12.910.213.000,00

12. Pada halaman 78, paragraph ketiga dalam nominal angka

Sebelumnya: : Rp15.876.013.000,00

Menjadi : : Rp15.954.825.000,00

13. Pada halaman 78, paragraph ke- empat.

Sebelumnya :

Halaman 76 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi :

“ Terbilang : “ Lima Belas Milliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah”;

14. Pada halamam 78, paragraph 12 dalam nominal angka.

Sebelumnya:

Rp15.876.013.000,00;

Menjadi :

Rp15.954.825.000,00

15. Pada halaman 78, paragraph 12 dalam nominal angka

Sebelumnya:

Rp140.576.013.000,00;

Menjadi :

Rp140.654.825.000,00;

16. Pada halaman 78,paragraph 12

Sebelumnya :

Terbilang : “ Seratus Empat Puluh Milliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Tiga Belas Ribu Rupiah”;

Menjadi :

Terbilang : “ Seratus Empat Puluh Milliar enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah”;

17. Pada halaman 80, paragraph 3 huruf a, dalam nominal angka

Sebelumnya :

a. Kerugian Materiil sebesar : Rp140.576.013.000,00

Menjadi :

a. Kerugian Materiil sebesar : Rp140.654.825.000,00

18. Pada halaman 80, paragraph 3 huruf b, dalam nominal angka

Sebelumnya :

TOTAL : Rp 141.576.013.000.-

Menjadi :

TOTAL : Rp141.654.825.000.-

19. Pada halaman 80, paragraph 5

Sebelumnya :

Terbilang : “seratus empat puluh satu milliar lima ratus tujuh puluh enam tiga belas ribu rupiah “;

Menjadi :

Terbilang : “seratus empat satu milliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah“;

Halaman 77 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanggo goaia terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

a. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);

Fundamentum Petendi memuat dua hal yaitu:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;

- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

(M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat)

b. Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan/atau Pasal 1367 KUHPerdata, meskipun demikian Para

Halaman 78 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*;

- c. Surat gugatan yang posisinya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
 - d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
2. Selain itu, dasar hukum diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan/atau Pasal 1367 KUHPerdata (vide gugatan halaman 3 angka 1, halaman 5 angka 11, halaman 64 dan halaman 65 angka 57);
 3. Para Penggugat dalam posita gugatan menyebutkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang menurut Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I yaitu:
 - 3.1. Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengatur “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” kemudian dalam menjalankan fungsinya presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 oleh karena itu kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, “Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”;
 - 3.2. Bahwa Tergugat II berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat I bukan kepada DPR, perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara merupakan kewajiban Tergugat I untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi dalam pengawasan menteri yang bersangkutan, lebih-lebih lagi bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok telah menyampaikan pendapatnya dimuka umum yang ditujukan kepada Tergugat I sebagaimana telah

Halaman 79 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Januari 2013 hingga gugatan ini diajukan

tidak sekalipun Tergugat I merespon perihal ini setidaknya tidaknya hal ini dapat dipantau dari pemberitaan media cetak dan elektronik, dimana Tergugat I sebagai atasan dari Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatannya dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara;

(vide gugatan halaman 64 dan halaman 65 angka 56 dan angka 57);

Meskipun demikian Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan perbuatan Tergugat I mana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud;

4. Disamping itu Para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat;
5. Uraian diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan *Error in Persona*;

Bahwa dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMN Perum, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU Nomor 19 Tahun 2003). Sementara itu, Direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2003). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa yang melaksanakan pengurusan atas BUMN sehari-harinya adalah Direksi. Mengingat, peranan Direksi sebagai pihak yang melakukan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, maka terkait dengan tindakan Tergugat IV dalam rangka penertiban stasiun merupakan bagian dari tugas, peranan, dan kewenangan Direksi BUMN;

Halaman 80 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rangka terkait dengan tindakan penertiban

terhadap Penggugat tersebut;

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena dalam hal ini Tergugat II tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa ternyata menurut Penggugat, pihak yang bertanggung jawab dalam pemindahan Penggugat dari bangunan kiosnya dalam rangka penertiban stasiun adalah tidak hanya Tergugat IV, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya mengajukan gugatan kepada :

- a. Presiden RI sebagai Tergugat I;
- b. Menteri BUMN sebagai Tergugat II;
- c. Menteri Perhubungan sebagai Tergugat III; dan
- d. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Tergugat IV.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Kepolisian RI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pihak yang juga turut membantu pelaksanaan penertiban bangunan kios di stasiun-stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872.K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang menyatakan :
"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : *Plurium Litis Consortium* sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78.K/SIP/1972 tanggal 11 November 1972, yang menyatakan :
"Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365.K/Pdt/1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 318/K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan :

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak”.

Mengingat gugatan Penggugat jelas dan terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak untuk mewakili masing-masing anggota kelompok sehingga tidak memiliki kedudukan yang sah untuk mewakili kepentingan hukum para anggota kelompok;

a. Bahwa Wakil kelompok tidak dipersyaratkan untuk memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok, tetapi dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah perwakilan yang sah sesuai dengan syarat formil yang berlaku, dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan daftar anggota kelompok masing-masing.

b. Bahwa selama pemeriksaan Gugatan *a quo* hingga diajukannya Jawaban ini, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah meminta kepada Para Penggugat untuk dapat melampirkan daftar anggota masing-masing kelompok yang merupakan persyaratan mutlak diajukannya suatu gugatan perwakilan kelompok berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akan tetapi Para Penggugat sampai dengan persidangan saat ini masih tidak dapat melampirkan hal tersebut dan tetap meminta untuk melanjutkan proses pemeriksaan Gugatan *a quo*;

Hal ini mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formal bagi suatu gugatan perwakilan kelompok dan sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* tidak menerima Gugatan *a quo* (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Para penggugat tidak memiliki dasar hukum apapun dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa Pasal 1 huruf a PERMA 1/2002 menyatakan:

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah berakhir masa kontraknya dan mengakibatkan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat IV, sehingga kegiatan menolak untuk dikeluarkan dan meminta ganti rugi yang tak beralasan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mempunyai dasar hukum terhadap pengosongan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) karena tidak adanya dasar hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 huruf a PERMA 1/2002;

Eksepsi Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

- I.1 Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
 1. Bahwa tata cara dan persyaratan pengajuan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

 - a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
 - d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya”;
 2. Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan sebagai Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II. Adapun yang dimaksud

Halaman 83 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan pada halaman 4, yang menyatakan sebagai

berikut:

1. Bahwa Wakil Kelompok I adalah pemilik kios dan/atau pemilik kios yang sekaligus pedagang di kiosnya masing-masing dan/atau penyewa kios yang sekaligus pedagang yang diusir paksa oleh Tergugat IV, dengan cara merobohkan bangunan kios mereka dan merusak barang-barang milik mereka;
2. Bahwa Wakil Kelompok II adalah orang yang diusir secara paksa dari tempat tinggalnya oleh Tergugat IV dengan cara merobohkan bangunan rumah mereka dan merusak barang-barang milik mereka, bukan saja orang yang memiliki bangunan rumah tersebut tetapi juga orang yang menyewa bangunan rumah”;
3. Bahwa pada faktanya, kios-kios yang dibongkar dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:
 - a. Kios yang tidak memiliki kontrak sama sekali;
 - b. Kios yang jangka waktu kontraknya telah habis;
 - c. Kios yang jangka waktu kontraknya belum habis;Adapun terhadap Kios yang jangka waktu kontraknya belum habis dilakukan pengembalian uang sewa oleh Tergugat IV atau menunggu sampai habisnya jangka waktu sewa;
4. Bahwa adanya kategori kontrak terhadap kios tersebut, sebagaimana diuraikan dalam butir 3 di atas, menunjukkan adanya perbedaan fakta atau peristiwa dan perbedaan dasar hukum diantara Wakil Kelompok I, dimana terdapat:
 - a. Kios yang tidak memiliki kontrak sama sekali;
 - b. Kios yang jangka waktu kontraknya telah habis;
 - c. Kios yang jangka waktu kontraknya belum habis;
5. Berdasarkan atas hal tersebut, gugatan a quo tidak memenuhi persyaratan pengajuan gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 butir b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok

Halaman 84 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan demikian, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

I.II. Gugatan kurang pihak;

7. Bahwa dalam Petitium Gugatan, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat untuk memasukkan alokasi ganti kerugian ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia pada masa periode satu tahun selanjutnya setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa instansi/Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan adalah Kementerian Keuangan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan, yaitu:
Tugas: Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
Fungsi:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
 - b. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
 - f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya Para Penggugat juga menjadikan Menteri Keuangan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Perkara *a quo* adalah kurang pihak;
11. Dengan demikian, karena gugatan Para Penggugat telah terbukti kurang pihak, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak untuk mewakili masing-masing anggota kelompok sehingga tidak memiliki kedudukan yang sah untuk mewakili kepentingan hukum para anggota kelompok;

1. Bahwa Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("Perma 1/2002") menyatakan: Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
(cetak tebal oleh Tergugat IV);
2. Bahwa Wakil kelompok tidak dipersyaratkan untuk memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok, tetapi dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah perwakilan yang sah sesuai dengan syarat formil yang berlaku, dimana Para Penggugat tidak dapat menunjukan daftar anggota masing-masing yang berjumlah diperkirakan sebanyak 2.617 orang dan 35 orang;
3. Bahwa selama pemeriksaan Gugatan *a quo* hingga diajukannya Jawaban ini, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah meminta kepada Para Penggugat untuk melampirkan daftar anggota masing-masing kelompok yang merupakan persyaratan mutlak diajukannya suatu gugatan perwakilan kelompok berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akan tetapi Para Penggugat tidak dapat melampirkan hal tersebut dan tetap meminta untuk melanjutkan proses pemeriksaan Gugatan *a quo*. Hal ini mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formal suatu gugatan perwakilan kelompok dan sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* tidak menerima Gugatan *a quo* (*niet onvankelijkeverklaard*);

Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum apapun dalam mengajukan gugatan *a quo*;

4. Bahwa Pasal 1 huruf a Perma 1/2002 menyatakan:

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta

Halaman 86 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 2 Perma 1/2002 menyatakan:

Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

(cetak tebal oleh Tergugat IV);

6. Bahwa Pasal 1570 KUHPdata menyatakan:

Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu;

7. Bahwa dalam masing-masing perjanjian sewa menyewa antara Para Penggugat, anggota kelompok dan Tergugat IV, secara jelas mengatur mengenai jangka waktu sewa menyewa dimana seluruh masa sewa Para Penggugat telah berakhir;

8. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagai dasar hukum untuk melakukan gugatan *a quo* mengakibatkan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV. Para Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judisio dalam arti orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan di depan Pengadilan

9. Bahwa kios, tanah dan bangunan yang digunakan oleh Para Penggugat dalam melakukan kegiatan berdagang merupakan milik privat Tergugat IV, dimana Tergugat IV memiliki hak terhadap setiap lahan tersebut;

10. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah berakhir masa kontraknya dan mengakibatkan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat IV, sehingga kegiatan menolak untuk dikeluarkan dan meminta ganti rugi yang tak beralasan tersebut merupakan perbuatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);

11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan pembersihan dan pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat IV merupakan tindakan yang mempunyai dasar hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam gugatan *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

12. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan apabila Para Penggugat telah merasa dirugikan oleh Para Tergugat, sudah sepatutnya Para Penggugat menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*. Dimana Tergugat I sebagai kepala pemerintahan, Tergugat II sebagai pemegang saham (*share holder*), Tergugat III sebagai regulator, dan Tergugat IV sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mana seluruh keuangannya berasal dari keuangan Negara. Keseluruhan pihak yang ditarik dalam Gugatan *a quo* (*in casu* Para Tergugat) bukan sebagai pengelola keuangan Negara dalam hal mengeluarkan anggaran guna memberikan suatu ganti rugi, sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat menarik Kementerian Keuangan dalam Gugatan *a quo* sebagai pengelola keuangan Negara;

13. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1440 K/PDT.G/2006 dalam perkara konsumen tabrakan K.A. Empu Jaya dengan K.A. Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Brebes pada tanggal 25 Desember 2001, dimana secara jelas mencantumkan pihak-pihak yang berperkara, yaitu:

Para penggugat yang terdiri dari lima orang sebagai wakil kelompok selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi juga mewakili komunitas konsumen kereta api yang mengalami kerugian akibat terjadinya tabrakan antara KA Empu Jaya melawan Kereta Api Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Barat Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Desember 2001. Sebagai pihak tergugat dalam perkara ini adalah PT. Kereta Api sebagai Tergugat I, Menteri Perhubungan RI sebagai Tergugat II, Menteri Negara Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Tergugat III, dan Menteri Keuangan RI sebagai Tergugat IV;

14. Bahwa tidak ditariknya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengandung cacat prosedur litis consortium, dan sudah sepatutnya Majelis

Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan *a quo* (*niet onvankelijkeverklaard*);

Para Penggugat Tidak Dapat Menerangkan Secara Jelas Dasar Diajukannya Gugatan A Quo Sehingga Mengakibatkan Gugatan Tidak Terang Atau Isinya Gelap (*Onduidelijk*);

15. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) adalah formulasi gugatan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan suatu gugatan;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan wajib disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Hal ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 3 huruf a Perma /2002, yang menyatakan:

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

(cetak tebal oleh Tergugat IV);

17. Bahwa jika diperhatikan secara teliti, Para Penggugat dalam Gugatannya angka 21, 23, 31 dan 38 tidak dapat mengidentifikasi dasar dan kerugian seluruh wakil kelompok maupun anggotanya dan hanya memperkirakan dasar setiap wakil kelompok maupun anggota kelompoknya. Sudah sepatutnya Para Penggugat menjelaskan secara terperinci masing-masing dasar wakil kelompok dan anggota kelompok sebagaimana diamanatkan peraturan di atas;

18. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* menjelaskan dimana Wakil Kelompok I dirinci menjadi 3 bagian yaitu pemilik kios, pemilik kios yang sekaligus pedagang di kiosnya masing-masing dan penyewa kios yang sekaligus pedagang. Namun pada Gugatannya Para Penggugat hanya menjelaskan kategori pedagang yang melakukan sewa-menyewa dengan Tergugat IV. Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai status kepemilikan kios para pedagang ataupun sertifikat kepemilikan dari tiap-tiap pedagang. Hal ini sangatlah menyesatkan dan tidak merinci atau dengan kata lain Gugatan perkara *a quo* adalah sangat kabur;

19. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 20 Gugatan *a quo*, yang menyatakan, Tergugat IV telah melakukan usir paksa adalah sangat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini, dimana Para Penggugat hanya menjelaskan pengusiran paksa sedangkan 16 stasiun lainnya dikosongkan. Padahal pada faktanya tidak semua stasiun dibersihkan dan dikosong dengan cara seperti yang Para Penggugat ungkapkan. Pengosongan keterangan dari tabel stasiun yang dibuat oleh Para Penggugat sangatlah tidak jelas, ini membuktikan Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menjelaskan dalil-dalil yang seharusnya adalah secara rinci dan spesifik. Penjelasan tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 2 huruf c Perma 1/2002 yang menyatakan:

Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

20. Bahwa Para Penggugat/Wakil Kelompok II terlihat hanya menyantumkan anggota kelompoknya, dimana salah satu anggota kelompok II yang disebutkan dalam Gugatan *a quo*, yakni, Maryani, tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat IV. Maryani mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa dengan PT. KAI Commuter Jabodetabek, sesuai dengan Perjanjian Persewaan Ruangan Milik PT. KAI Commuter Jabodetabek Nomor 222/HK-OP/KCJ/X/2010, tertanggal 1 Oktober 2010 (Bukti T IV - 1);
21. Bahwa hal ini menyebabkan Gugatan *a quo* tidak jelas dan isinya gelap (*onduidelijk*), oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa *a quo* tidak menerima Gugatan *a quo* (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 355/PDT.G/2014/PN. JKT. PST., tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan gugatan perwakilan (*class action*);
- Memerintahkan kepada para pihak menghentikan perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 388/PDT/2015/PT. DKI Tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 9 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Srt.Pdt.Kas/2015/PN. JKT.PST. *Juncto* Nomor 355/PDT.G/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memori kasasi yang men

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 Juni 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah memahami hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Termohon I dahulu Terbanding I/Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara;

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 177 poin I paragraf 2, Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan:
"eksepsi Tergugat I tentang gugatan tidakjelas/kabur (*obscur libel*), dengan alasan Para Penggugat tidak mamapu membuktikan adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
2. Bahwa pada ajaran perbuatan hukum oleh pemerintah ini pandangan yang dialihkan pada kedudukan si pembuat pelanggaran (*taederende*), yaitu pemerintah atau penguasa, yang harus dipertimbangkan apakah keseimbangan masyarakat terganggu dengan timbulnya kerugian yang terjadi karena pelanggaran kepentingan itu, serta "mengutuknya" sebagai melawan hukum. (buku Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Halaman 37);
3. Selanjutnya disebutkan bahwa memang benar tugas pemerintah untuk menjaga keseimbangan masyarakat, tetapi suatu keseimbangan antara perseorangan dan kepentingan masyarakat. Perseorangan harus dilindungi

Halaman 91 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (halaman 38);

4. Bahwa dalam negara hukum, penguasa dalam melaksanakan tugasnya terkait pada peraturan-peraturan umum yang berlaku. Sehingga tindakan-tindakan negara terhadap perseorangan dibatasi oleh hukum. Sedang perseorangan mempunyai lingkungan pribadi yang tak boleh dicampuri (jangankan dihapuskan atau dicabut!) oleh negara atau penguasa, pelanggaran terhadap hak-hak perseorangan ini hanya dapat dilakukan apabila dibolehkan oleh ketentuan undang-undang, bilapun demikian negara wajib mengganti kerugian (Pasal 27 UUDS RI), halaman 42;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar" selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 oleh karena itu menteri dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
6. Bahwa di dalam angka 57 halaman 64-65 Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah menyatakan dasar hukum hubungan antara Tergugat II dan Tergugat I berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan kewajiban Tergugat I untuk bertanggung jawab atas kelalian yang terjadi dalam pengawasan terhadap Menteri bersangkutan dan hilangnya hak-hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat akibat perbuatan pengusiran paksa oleh Tergugat IV tanpa adanya pemulihan hak;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas dimana hal ini adalah perbuatan melawan hukum dan menjadi tanggung jawab atasan atau pemerintah untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu "seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Judex Factie tidak memahami hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dalam pertimbangannya;

Keberatan Kedua

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri

Halaman 92 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan IV. badan badan hukum privat;

9. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 177 Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan:
"menimbang, bahwa Tergugat I seiaku presiden RI merupakan badan hukum pubiik sedangkan Tergugat IV (PT Kereta Api Indonesia) merupakan badan hukum privat"
10. Bahwa majelis hakim telah salah melakukan penerapan hukum yang menyatakan Tergugat IV adalah badan hukum privat dimana hal tersebut tidak berdasar secara hukum. Hal tersebut bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi [3.15] dalam putusan sidang pengajuan Nomor 62/PUU-XI/2013 halaman 227 menyatakan pada hakikatnya bahwa BUMN, BUMD atau nama lain sejenisnya seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modalnya atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keunagan negara dipisahkan. Sebagai kepanjangan tangan negara BUMN atau BUMD berlaku ketentuan konstitusi yang terdapat dalam BAB XIV perekonomian dan kesejahteraan sosial, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
11. Selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya [3.16] menimbang bahwa berdasarkan ketentuan kostitusional tersebut BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya merupakan bagian dari pelaku dalam system perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Vide Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
12. Bahwa berdasarkan kesimpulan Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam poin [3.19] menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya adalah (i) badan usaha kepunyaan negara. (ii) fungsinya menjalankan derivasi dari penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam Indonesia, (iii) sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. dan (iv) untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Atas dasar kesimpulan tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain sejenisnya berbeda dengan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha disatu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak

Halaman 93 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan badan Ombudsman. Oleh karena itu BUMN bukanlah badan hukum privat seperti yang disebut Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya;

14. Bahwa perlu kami sampaikan sebelumnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dasar kami mengajukan gugatan class action adalah adanya jumlah korban yang besar, cakupan wilayah yang luas, adanya peristiwa yang sama dan pelaku yang sama, sehingga menurut Para Pemandang dahulu disebut sebagai Para Penggugat menjadi sangat tidak efektif dan efisien untuk mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri. Hal ini menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mekanisme *Class Action* sebagaimana yang tertuang dalam Konsideran menimbang huruf c. dan Pasal 2 huruf a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

a. Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding I
Johanes Htasoit;

c. Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding III Saipul Zahri;

a. Pemohon Kasasi IV dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding IV Sukarman S;

c. dan Pemohon Kasasi VI dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding VI Prastyo Warsito;

21. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak memuat pertimbangan dan tidak menguji sah atau tidaknya wakii kelompok adalah bertentangan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok;

22. Bahwa untuk pemeriksaan wakil kelompok ditegaskan dalam Bab IV tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Poin B Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 16 menyatakan pada sidang selanjutnya:

- a. Tanggapan terhadap keabsahan formalitas gugatan diajukan secara class action;
- b. Pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakii kelas adalah memang benar layak menjadi wakii kelas (kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum dan kesamaan jenis tuntutan);

Keputusan Mahkamah Agung tersebut juga memberi contoh bagaimana menguji wakii kelompok, apakah wakii kelas benar-benar merupakan korban atau benar-benar dirugikan secara langsung.

Contoh: Definisi Kelas Korban LPG Wilayah Jakarta Pusat

Pemakai Elpiji 3 Kg Periode Januari sampai April 2010 sebagaimana terdaftar dalam BPS:

- 1) Wakil Ketompok harus bisa memhuktikan bahwa dia adalah salah satu korban;
- 2) Orang yang ber-KTP Jakarta Pusat;
- 3) Bertangganan LPG yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian untuk periode tersebut;

23. Selanjutnya Menurut Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam bukunya Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit (Laporan Penelitian) Halaman 21 menjelaskan "Pada tingkat awal ini hakim tidak perlu menyinggung mengenai materi gugatan, tetapi meneliti apakah perkara tersebut tepat untuk diajukan melalui gugatan kelompok dan apakah persyaratannya telah dipenuhi. Mengenai kriteria dan persyaratan gugatan kelompok ini, Perma tidak merinci lebih lanjut namun penulis berpendapat persyaratan-persyaratan ini yang harus diperhatikan oleh hakim:

- Deskripsi Kelompok atau mengelompokan anggota kelas yang berjumlah banyak tersebut dalam sub kelompok, atau kelompok-kelompok tertentu, karena besarnya tuntutan yang tidak sama dikarenakan sifat dan tingkat kerugiannya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya;
- Dan memerinci siapa-siapa saja yang termasuk dalam sub-class, serta

Halaman 95 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa dengan pemeriksaan dan wakil kelompok untuk menentukan sah atau tidaknya prosedur mekanisme class action juga disampaikan oleh Ahli Indro Sugianto, S.H. dalam bukunya Konsep dan Strategi Gugatan kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Penerbit Setara Pers, Malang, Halaman 54 yang menyatakan:

Tahapan pemeriksaan gugatan terdiri dari:

1. Tahapan pemeriksaan kelayakan gugatan sebagai class Actions pada tahapan ini diperiksa apakah aspek kesamaan (*commonness* terhadap fakta, hukum atau tuntutan)nya dapat dipenuhi. Tahapan ini menentukan apakah gugatan dapat menggunakan prosedur class action ataukah prosedur gugatan biasa;

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 (H) Federal Court of Australia Act 1976, surat gugatan (pleading atau application) untuk suatu gugatan Class Action harus memuat:

- (a) Mendeskripsikan atau memuat rincian identifikasi anggota kelas;
- (b) Spesifikasi "nature of daini" (posisi) yang mengataskanamkan seluruh anggota kelas dan tuntutan (petitum) yang diajukan;
- (c) Spesifikasi persoalan hukum atau fakta yang serupa/sama diantara anggota kelompok (perwakilan kelas dengan anggota kelas);

2. Deskripsi atau rincian identifikasi anggota sebagaimana dimaksud dalam sub seksi (1), tidak perlu memuat nama atau jumlah anggota kelompok.)

25. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan dan pendapat ahli di atas putusan majelis hakim tingkat pertama yang tidak memeriksa, menguji dan mempertimbangkan sama sekali sah atau tidaknya wakil kelompok menjadi tidak sah dan hal tersebut berdampak pada penerapan yang menimbulkan kekeliruan dalam memutus perkara yang menyebabkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi dahulu adalah Para Penggugat dan Pembanding; Tentang Penerapan Hukum terkait pertimbangan Anggota Kelompok

26. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada poin II angka 3 eksepsi Tergugat II paragraf 2 halaman 179 yang menyatakan:

Eksepsi mengenai Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak mewakili masing-masing anggota kelompok sehingga tidak memiliki kedudukan yang sah untuk mewakili kepentingan hukum para anggota kelompok;

a. Bahwa Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan untuk memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok, tetapi dalam perkara *a quo*, Penaaauat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggugat tidak dapat menunjukan daftar anggota kelompok masing-masing;

b. Bahwa selama pemeriksaan Gugatan *a quo* hingga diajukannya Jawaban ini, Maie/is Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah meminta kepada Para Penggugat untuk dapat melampirkan daftar anggota masing-masing kelompok yang meruoakan persvaratan mutlak daiuikannva suatu gugatan perwakilan kelompok berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diielaskan diatas. Akan tetaoi Para Penggugat sampai dengan persidangan saat ini masih tidak daoat melampirkan hal tersebut dan tetap meminta untuk melaniutkan proses pemeriksaan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 8 menyebutkan korban yang tergabung dalam wakil kelompok I diperkirakan 2.617 orang (pemilik kios dan/atau pemilik kios sekaligus pedagang dan/atau penyewa kios) dan wakil kelompok II diperkirakan sebanyak 35 rumah (rumah pemilik yang sekaligus penghuni atau hanya sebagai penghuni);

Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat halaman 22 sampai dengan 34 anggota dari wakil kelompok I yang disebutkan namanya sejumlah 91 orang;

Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat halaman 35 sampai dengan 41 anggota dari Wakil Kelompok II yang disebutkan namanya sejumlah 41 orang dan yang mempun yai kartu Tanda Penduduk sejumlah 38 orang;

Bahwa selanjutnya dalam gugatan para Penggugat halaman 72 sampai dengan 76 kerugian materiil anggota dari Wakil Kelompok I yang disebutkan namanya sejumlah 92 orang;

Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat halaman 76 sampai dengan 77 kerugian materiil anggota dari Wakil Kelompok n yang disebutkan namanya sejumlah 37 orang;

Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat halaman 78 poin 93 menyebutkan kerugian materiil Anggota Kelompok yang belum terdata oleh Para Penggugat berjumlah 2.494 Kepala Keluarga;

27. Bahwa akibat dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI pasal 3 ayat (1), menyebutkan "Selain harus memenuhi persyaratan-persayaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum



Huruf c menyebutkan:

"Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

Huruf d menyebutkan:

Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

Huruf f menyebutkan:

Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan Para Penggugat tidak bersedia menyerahkan Daftar Anggota masing-masing kelompok beserta fotocopy

Kartu Tanda Penduduk dalam persidangan perkara *a quo* maka berarti baik posita gugatan maupun petitum gugatan perkara *a quo* tidak menyebutkan secara jelas dan rinci sebagaimana Anggota Kelompok yang belum terdata oleh Para Penggugat berjumlah 2.494 Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tata cara gugatan perwakilan kelompok dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas eksepsi tersebut beralasan hukum sehingga dapat diterima;

28. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang anggota kelompok sebagai dasar hukum pertimbangan diterimanya eksepsi sangat merugikan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat dan Pembanding;
29. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dan Pembanding telah menyatakan saat proses acara persidangan di tingkat pertama kepada majelis hakim bahwa surat gugatan tidak perlu menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu melainkan di deskripsikan secara rinci dan jelas oleh pihak penggugat sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Deskripsi kelompok secara rinci dan



30. Bahwa Para Pembanding juga mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam melakukan pemaknaan bahasa Indonesia secara formil terhadap kata deskripsi yang memberikan arti pemaparan atau penggambaran denaan kata-kata secara jelas dan terperinci. Berdasarkan arti tersebut Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat dan Pembanding telah memaparkan dan menggambarkan secara rinci wakil kelompok I dan II sebagaimana tersebut di atas;
31. Bahwa permintaan Majelis Hakim tingkat pertama terkait daftar anggota kelompok satu persatu beserta dengan fotokopi KTP kepada Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat dan Pembanding adalah bentuk kekeliruan penerapan hukum yang memakai mekanisme Option In. dalam pelaksanaan huku di Indonesia mekanisme tersebut tidak dipakai. Sedangkan di Indonesia memakai mekanisme Option Out sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan "Pernyataan ketua adalah sebuah bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat oleh anggota kelompok". Hal ini ditegaskan pula oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cetakan kedelapan Oktober 2008, Penerbit Sinar Grafika, 2008.

Halaman 165. Dalam ketentuan itu (Pasal 1 huruf f Perma Nomor I Tahun 2002) dapat dikemukakan beberapa hal mengenai penerapan pemyataan keluar dari kelompok:

1. Bentuknya tertulis (in writing), tidak dibenarkan berbentuk lisan (oral);
2. Pernyataan ditandatangani oleh pembuat;
3. Pernyataan ditujukan kepada pengadilan dan/atau kepada pihak Penggugat. Mengenai istilah itu, PERMA menyebut pernyataan keluar. Dalam penulisan dipergunakan option out atau opt out;

32. Bahwa selanjutnya terkait alasan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat dan Pembanding tidak memberikan daftar anggota kelompok sebagaimana diminta oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah berdasarkan pendapat Ahli Indro Sugianto, S.H., M.H., Dalam bukunya Class Action: Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk membuka Akses keadilan bagi Rakyat, Penerbit Setara Press Malang 2013 Halaman 98 yang mengomentari Putusan tingkat pertama Perkara Class Action dengan Nomor Putusan: 550/Pdt.G./2000/PNJkt.Pst. menyatakan terhadap persoalan ini majelis hakim berpendapat "bahwa dalam gugatan class action tidak ada keharusan untuk merinci siapa-siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pengdefinisan penentuan kelas dapat dilakukan dengan dua prosedur option out dan option in, dalam prosedur option out maka anggota kelas cukup didefinisikan secara umum dalam auaatan Class Actions dan diberitahukan di media massa [public notice]." Hal tersebut merupakan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. tentang penggunaan prosedur class action yang disebutkan pula oleh Indro Sugianto dalam bukunya halaman 95 "bahwa dalam gugatan class actions tidak ada keharusan untuk merinci siapa-siapa yang menjadi anggota kelas (class members) didalam surat gugatan;

Dalam hal pendefinisian/penentuan kelas dapat dilakukan dengan dua prosedur, yaitu prosedur option out dan option in. dalam prosedur Option Out maka anggota kelas cukup didefinisikan secara umum dalam gugatan *class actions*;

33. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, daftar anggota masing-masing kelompok bukanlah suatu syarat mutlak sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan Terbanding II dalam eksepsinya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 179 yang mana majelis hakim telah salah melakukan penafsiran dan penerapan hukum terkait mekanisme option out dalam mekanisme class action yang diajukan oleh Para Pembanding;
34. Bahwa kekeliruan salah penerapan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama juga berkesesuaian dengan salah penerapan dan penafsiran pertimbangan hukum dalam paragraf 8,9, dan 10 pada halaman 180 Putusan tingkat pertama. Hal tersebut mendasarkan pendapat hukum tidak diserahkannya daftar anggota kelompok oleh wakil kelompok menjadi tidak sah gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 yang menyebutkan "selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
35. Bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama melihat sah atau tidaknya gugatan tersebut bukan dari daftar anggota kelompok tetapi pada kelayakan Wakil Kelompok yang tidak pernah dilakukan saat proses acara persidangan tingkat pertama, dikarenakan mekanisme anggota kelompok dalam rezim gugatan class action hukum di Indonesia menggunakan Option Out sebagaimana telah dijelaskan pada angka 27-29 memori banding ini.

Halaman 100 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah mengungkap Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, hal ini harus dimaknai cakupan luas wilayah terdampak anggota kelompok yang itu sudah disebutkan oleh Para Penggugat yaitu "Wakil Kelompok merupakan orang, seka/igus wakil dari seke/ompok orang yang sama-sama menderita kerugian karena Pengusiran paksa dari bangunan kios (Wakil Kelompok I) dan Pengusiran Paksa dari bangunan rumah (Wakil Kelompok II) di area Stasiun Se-Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi atau dalam wilayah Daerah Operasi 1 PT. KAI (Persero) dalam rentang waktu Desember 2012 - Agustus 2013." Dimana hal tersebut berkaitan dengan pemberitahuan di wilayah mana saja akan dilakukan pemberitahuan bahwa sedang diajukan gugatan class action dan anggota kelompok dapat memilih untuk tetap dalam gugatan atau memilih keluar (Option out). Hak option out berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai anggota kelompok, dan hal itu dilakukan dalam batas waktu tertentu, dengan adanya tindakan option out kepadanya tidak mengikat putusan yang dijatuhkan Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi tidak memiliki kedudukan yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Para anggota kelompok sehingga tidak memenuhi persyaratan gugatan perwakilan;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 101 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JOHANNES HUTASOIT dan

kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JOHANNES HUTASOIT, 2. SRI WAHYUNI RAHMAYANTI, 3. SAIPUL ZAHRI, 4. SUKARMAN S, 5. PRASTYO WASITO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, VI/ Pembanding I, II, III, IV, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 102 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 103 dari 103 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2017